

**BATASAN WAKTU QADHA PUASA RAMADHAN MENURUT  
ULAMA EMPAT MAZHAB**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**Dian Damayanti  
NIM. 1817304007**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Dian Damayanti

NIM : 1817304007

Jenjang : S1

Fakultas/prodi : Syari'ah/ Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “BATASAN WAKTU QADHA PUASA RAMADHAN MENURUT ULAMA EMPAT MAZHAB” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 16 Juni 2022

Saya yang Menyatakan

 10000  
METERAI  
TEMPEL  
09443AJX688344714

Dian Damayanti

NIM 1817304007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53129  
Telepon (0281) 835624 Faksimil (0281) 836553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**BATASAN WAKTU QADHA PUASA RAMADHAN MENURUT ULAMA EMPAT  
MAZHAB**

yang disusun oleh **Dian Damayanti (NIM. 18173007)** Program Studi Perbandingan Madzhab,  
Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin  
Zuhri telah diujikan pada tanggal 24 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk  
memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:

Penguji I / Ketua Sidang

Penguji II / Sekretaris Sidang

**Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag.**  
NIP.19781112009012004

**Drs. Mughni Labib, M.S.I.**  
NIP.196211151992031001

Penguji III / Dosen Pembimbing

**Hasanudin, Lc., M.Sy.**  
NIP. 198501152019031008

Purwokerto, 26 Juni 2022

PiL Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Marwadi, M. Ag.**  
NIP. 19751224 2005011 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Dian Damayanti

Lamp : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Dian Damayanti

Nim : 1817304007

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Angkatan : 2018

Program Study : Perbandingan Mazhab


Judul : "Batasan Waktu Qadha Puasa Ramadhan Menurut Ulama Empat Mazhab"

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

*Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.*

**Pembimbing**



**Hasanudin, Lc., M.Sy.**

# **BATASAN WAKTU QADHA PUASA RAMADHAN MENURUT ULAMA EMPAT MAZHAB**

**ABSTRAK**  
**DIAN DAMAYANTI**  
**NIM.1817304007**

## **Jurusan Perbandingan Mazhab, Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri (UIN) Syaifuddin Zuhri Purwokerto**

Puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa ada yang dihukumi wajib, sunnah dan haram. Salah satu puasa yang wajib dilakukan adalah puasa Ramadhan. Puasa Ramadhan wajib dilakukan oleh semua muslim tanpa terkecuali. Jika mereka meninggalkan puasa Ramadhan, ulama sepakat bahwa mereka harus menggantinya di hari lain atau kita sebut qadha. Jika qadha tidak dilakukan sampai datang puasa Ramadhan kedua, maka akan di hukumi membayar fidyah di samping qadha. Tujuan penelitian berfokus pada komparasi pemikiran ke empat ulama mazhab yaitu Imam Nawawi, Ibnu Qudamah Ibnu Rusyd dan Al-Sarakhsyi terhadap batasan waktu qadha puasa Ramadhan.

Jenis penelitian yang penulis teliti adalah jenis metode penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif menggunakan pendekatan normatif. Penelitian skripsi ini diolah dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, yakni dengan cara mengumpulkan dan mempelajari langsung kitab-kitab atau buku-buku karya tokoh yang diteliti. Kemudian data dianalisis mengenai masalah yang berkaitan dengan batasan waktu qadha puasa ramadhan, menggali perbedaan dan persamaan pandangan ke empat ulama mazhab tersebut terhadap batasan waktu puasa qadha Ramadhan dan mengambil sebuah kesimpulan dari pandangan empat ulama tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mengenai batasan untuk melakukan qadha puasa Ramadhan, Imam Nawawi dan Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa batasan untuk melaksanakan atau mengerjakan puasa qadha Ramadhan adalah tidak ditentukan. Boleh dilakukan kapan saja selama belum memasuki Ramadhan yang kedua atau Ramadhan selanjutnya. Golongan kedua Ibnu Qudamah dan Imam al-Sarakhsyi mengartikan bahwa batasan waktu puasa qadha Ramadhan adalah sampai pada bulan sya'ban,

Sedangkan mengenai konsekuensi yang harus dilakukan ketika mereka menanggukkan puasa qadha Ramadhan hingga datang Ramadhan selanjutnya, menurut imam Nawawi, ibnu Qudamah dan ibnu Rusyd, jika mereka tidak melakukan qadha puasa Ramadhan karena udzur tertentu hingga datang Ramadhan selanjutnya, mereka tetap wajib mengqadha puasa tersebut dan membayar fidyah. Sedangkan Menurut Imam Al-Sarakhsyi beliau menjelaskan bahwa orang yang memiliki kewajiban mengqadha puasa Ramadhan namun belum dilakukan sampai kepada Ramadan selanjutnya, mereka hanya wajib mengqadha saja namun tidak membayar fidyah.

Kemudian ketika mereka menunda qadha Ramadhan hingga 2 tahun atau lebih, menurut Ibnu Qudamah, Imam al-Sarakhsyi dan Ibnu Rusyd tidak akan menambah konsekuensi yang harus mereka lakukan. Sedangkan menurut imam Al-Nawawi, mereka berpendapat bahwa berulang-ulangnya tahun maka bertambah pula jumlah mud nya.

**Kata Kunci : Puasa, Qadha, Ulama Empat Mazhab**

## MOTTO

ان مع العسر يسرا

**“Karena Sesungguhnya sesudah Kesulitan itu ada Kemudahan”**

**(QS. Al-Insyirah Ayat 8)**



## PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT, Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. dengan penuh rasa syukur terselesainya skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Ahmad Soiman dan Ibu Wamursih yang selalu memberikan dukungan doa restu cinta dan kasih sayang disetiap waktu. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat ampunan serta kebahagiaan dunia dan akhirat bagimu berdua, Aamiin.
2. Kakaku tersayang Fadilah Saputra serta Istrinya Mba Intan dan semua keluarga besar buyut Koyah dan buyut Khojim yang sudah memberikan semangat dan doanya untuk penulis.
3. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Iman Pasir Wetan, Karanglewas, Banyumas. Terkhusus kepada pengasuh yang penulis ta'dhimi beliau Abah Kyai H. M. Tohirin, AZM dan Ibu Nyai Hj. Siti Zahroh, S.Pd. beserta keluarga dan guru-guru yang telah memberikan ilmu agama dan doa yang sangat mempengaruhi kesuksesan penulis dalam hal apapun.

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat serta kekuatan sehingga masih diberikan untuk berkarya dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. KH. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hasanuddin, Lc., M.Sy. Selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



7. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag. M.S.I selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Muhammad Fuad Zain, S.H.I, M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I selaku Koordinator Prodi Perbandingan Mazhab UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap dosen dan staff Administrasi fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap Staff pegawai Perpustakaan UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kedua orang tuaku Bapak Ahmad Soiman, Ibu Wamursih, Mamas Fadil Mba Intan dan keluarga besar tercinta.
13. Keluarga ndalem, Abah Kyai H. M. Tohirin, AZM, Ibu Nyai Siti Zahroh, S.Pd. , Ning Siti I'anah Rodlotusy Syarifah, S.E , Gus Ahmad Nafiudin, Mba Ahla Nawal Mumtaza dan mamas Sabiq Muhammad Maemun yang telah memberikan doa, dukungan, bantuan, semangat dan keceriaan disetiap harinya.
14. Guru Panutan Ustadz Muslimin yang selalu memberikan tips nya dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi.
15. Teman-teman seperjuanganku di Pesantren, Farhan Syabani, Dafa Asadin, Mustamir Mansur, Agil Arbagus, Wahyu Geovani, Quthrun Nada yang selalu menemani dan menambah keceriaan selama di Pesantren.

16. Sahabat-sahabatku di Pesantren, Melania Anggeraeni, Herlinda Sekarsari, Istiqomah, Siti Maratus, Eni, Pramudita, Mba Eka yang selalu memberikan kebahagiaan, bantuan, dan semangatnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman Kamar Atas dan semua santri Putra-putri Ponpes Nurul Iman yang selalu memberikan kebahagiaan di Pesantren.
18. Sahabatku Mba Sol, Mba Lia, Mba Linda, Rizkita yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya.
19. Teman SD ku Abi, Amri, Seno dan Geng Calon Istri Idaman yang selalu memberikan hiburan, dukungan dan semangatnya.
20. Teman-teman seperjuangan program Studi Perbandingan Mazhab 2018 yang selalu menghibur serta memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
21. Jeje Fotocopy dan Dzakira Fotocopy yang telah membantu proses cetak mencetak segala sesuatu yang berhubungan dengan skripsi.
22. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
23. Dan untuk diri sendiri terimakasih sudah mau berjuang sampai akhir dan semangat yang naik turun untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada yang bisa penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan doa, semoga amal baik berbalik baik juga kepada semua pihak, dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis berharap adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca maupun masyarakat. Aamiin.

Purwokerto, 12 Juni 2022

Penulis



Dian Damayanti

NIM. 1817304007



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dnegan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	.....’.....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	damah	U	U

Contoh : كَتَبَ -*kataba*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala*

سُئِلَ -*su'ila*

## 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap Bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan i
◌ُ و	<i>Fathah dan wawu</i>	Au	A dan u

Contoh : كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauला*

## 3) Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا      َ	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي      ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و      ُ	<i>ḍamah dan wawu</i>	Ū	U dan garis di atas



### 3. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta Marbūṭah* ada dua :

#### a. *Ta Marbūṭah* hidup

*Ta Marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah dan ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

#### b. *Ta Marbūṭah* mati

*Ta Marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun* transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata andang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

روضة الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

#### 4. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.



Contoh : رَبَّنَا - *rabbānā*  
نَزَّلَ - *nazzala*

#### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah, kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh : الرجل -al-rajulu  
القلم -al-qalamu



## 6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh :

وان الله هو خير الرازي : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزا : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## 8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru awal kata sandang.

Contoh :

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
-------------------	------------------------------------

ولقد راه بالافق المبين

*Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I :       BATASAN WAKTU QADHA PUASA RAMADHAN</b>	
<b>                  MENURUT ULAMA EMPAT MADZHAB</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>14</b>

<b>BAB II :</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PUASA QADHA RAMADAN</b>	
	A. Pengertian Puasa.....	16
	B. Pengertian Puasa Qadha Ramadhan .....	13
	C. Dalil Puasa Qadha Ramadhan .....	20
	D. Macam-Macam Puasa .....	23
	E. Rukun Dan Syarat Puasa Ramadhan .....	26
	F. Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa .....	30
	G. Sunah-Sunah Puasa .....	33
	H. Hikmah Puasa Ramadhan.....	34
<b>BAB III :</b>	<b>BIOGRAFI ULAMA EMPAT MAZHAB</b>	
	A. Biografi Imam An-Nawawi.....	37
	B. Biografi Ibnu Qudamah.....	43
	C. Ibnu Rusyd.....	47
	D. Imam Al-Sarakhsyi.....	51
<b>BAB IV :</b>	<b>ANALISIS NORMATIF TERHADAP BATASAN WAKTU QADHA PUASA RAMADHAN</b>	
	A. Pendapat Ulama Mengenai Mazhab Mengenai Batasan Waktu Qadha Puasa Ramadhan .....	57
	B. Analisis Normatif Terhadap Komparasi Batasan Waktu Qadha Puasa Ramadhan Menurut Ulama Empat Mazhab .	61
	C. Metode Istinbath Hukum Empat Ulama Mazhab Tentang Batasan Waktu Qadha Puasa Ramadhan.....	67

**BAB V      PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 71

B. Saran-saran ..... 72

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 `Surat Keterangan Lulus Seminar
2. Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
3. Lampiran 3 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
4. Lampiran 4 Sertifikat BTA/PPI
5. Lampiran 5 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
6. Lampiran 6 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
7. Lampiran 7 Sertifikat Komputer
8. Lampiran 8 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata
9. Lampiran 9 Sertifikat Prakter Pengalaman Lapangan UIN
10. Lampiran 10 Sertifikat PPL Pengadilan Agama
11. Lampiran 11 Sertifikat PBAK Institut 2018
12. Lampiran 12 Sertifikat PBAK Fakultas Syari'ah 2018
13. Lampiran 13 Sertifikat Kegiatan Pelatihan Menulis Makalah
14. Lampiran 14 Sertifikat Peserta Pendidikan Pemakai Perpustakaan
15. Lampiran 15 Sertifikat Mata Mahasiswa 2018
16. Lampiran 16 Sertifikat Seminar Nasional Digital Media FEBI

**BAB I**  
**BATASAN WAKTU QADHA PUASA RAMADHAN MENURUT ULAMA**  
**EMPAT MAZHAB**

**A. Latar Belakang Masalah**

Rukun Islam merupakan lima perkara dasar dalam Islam yang dianggap sebagai asas yang wajib bagi orang-orang yang beriman. Rukun islam ini dijadikan sebagai pilar utama untuk kokohnya agama Islam seseorang. Salah satunya adalah Puasa. Kita tentu memahami betapa agungnya kedudukan ibadah puasa. Rukun Islam yang keempat ini memiliki banyak sekali manfaat. Jiwa seorang muslim harus dilatih dan dibiasakan untuk mengerjakan ketaatan karena jiwa bersifat seperti anak kecil yang perlu dilatih. Salah satu bentuk pelatihan agar jiwa terbiasa dalam mengerjakan ketaatan adalah dengan puasa. Sebab, didalam puasa seseorang akan meninggalkan sebagian kenikmatan yang asalnya halal seperti menahan makan, minum, berkumpul dengan isteri, yang semuanya ini ditinggalkan demi mencari ridha dan pahala Allah swt. Al-Imam Ibnu Rajab berkata, “sabar itu ada tiga macam: sabar didalam mengerjakan ketaatan kepada allah, sabar di dalam meninggalkan larangan allah, dan sabar didalam menerima takdir allah yang menyakitkan”. Semua jenis sabar ini terkumpul didalam ibadah puasa. Sebab didalam puasa terdapat sabar di dalam mengerjakan ketaatan kepada allah, sabar di dalam meninggalkan apa yang

allah haramkan dari kelezatan syahwat, dan sabar untuk menerima apa yang dia alami berupa rasa sakit dengan kelaparan dan haus, lemasnya badan dan jiwa.<sup>1</sup>

Termasuk hikmah puasa adalah meningkatkan kepada semua hamba akan besarnya nikmat allah. Sebab seorang hamba akan menyadari betapa besarnya nikmat kenyang, puas dalam makan dan minum ketika kita merasa lapar dan haus atau hilang dahaganya ketika sebelumnya kehausan, maka hal ini akan mendorong kita untuk bersyukur kepada allah. Dalam puasa pun telah diakui di dalam dunia kedokteran bahwa puasa dapat menyehatkan tubuh manusia dan menyembuhkan dari berbagai penyakit ganas. Dengan sedikit makan, anggota pencernaan dapat istirahat, cairan-cairan dan kotoran yang membahayakan dapat keluar dan hilang. Semua ini adalah hikmah dan keutamaan dari Allah. Tidak ada satupun perintah Allah kecuali didalamnya terdapat kebaikan bagi para hambanya.<sup>2</sup>

Bulan Ramadhan merupakan bulan penuh ampunan yang sangat dinantikan oleh seorang muslim. Karena pada saat bulan Ramadhan semua amal kebaikan yang kita lakukan akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT. Termasuk kewajiban kita dalam berpuasa. Namun, bagaimana jika kita tidak bisa berpuasa karena alasan tertentu? Padahal puasa Ramadhan adalah hukumnya wajib bagi umat muslim. Tentu saja semua permasalahan akan ada solusinya termasuk hal ini. Ketika kita tidak bisa melakukan puasa karena suatu hal maka kita harus mengganti puasa tersebut diluar bulan Ramadhan atau

---

<sup>1</sup> Abu Ubaidah Yusuf as-Sidawi dan Abu Abdillah Syahrul Fatwa, *Fiqih Praktis Puasa Ramadhan* (Jawa Timur: Ma'had Al-Furqon Al-Islami, 2010), Hlm. 6.

<sup>2</sup> Mat syafi'i, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Bulan Ramadhan". *Jurnal Tarbawi*, Vol.07 No. 2 (2019), Hlm. 4.



mengqadha puasa tersebut. Kewajiban mengqadha puasa ini diperintahkan oleh Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 184:

.....فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .

.....Maka barang siapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (kemudian tidak puasa), maka wajib menggantinya pada hari-hari yang lain .....<sup>3</sup>

Puasa Ramadhan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Secara *etimologi* puasa merupakan menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu baik minum, makan dan berbicara. Hal ini didasari pada QS.Maryam : 26:

فَكُلِّي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

.... Maka minum, dan bersenang hati lah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, “sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk tuhan yang maha pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini....<sup>4</sup>

Adapun puasa menurut *terminologi* adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak fajar hingga terbenamnya matahari serta memenuhi syarat-syarat puasa. Definisi tersebut disampaikan dan disepakati oleh mazhab Hanafi dan Hambali. Adapun mazhab Syafi’i dan mazhab Maliki menambahkan kalimat “*dengan niat puasa*” pada akhir kalimatnya. Meskipun terdapat perbedaan, namun semua mazhab sepakat mengharuskan dengan niat puasa. Mazhab Hanafi dan Maliki tidak memasukan niat dalam rukun puasa namun mereka memasukkan niat puasa kedalam syarat yang harus dipenuhi.

<sup>3</sup> <https://quran.kemenag.go.id/>(diakses pada 26 Juni 2022, pukul 22.00)

<sup>4</sup> <https://quran.kemenag.go.id/>(diakses pada 26 Juni 2022, pukul 22.00)

Kata al-Qadā' (القضاء) dalam Bahasa arab memiliki banyak makna, diantaranya bisa bermakna hukum (الحكم) dan bisa bermakna penunaian (أداء). Sedangkan istilah qadha menurut para ulama adalah diantaranya Ibnu Abidin adalah "Mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya". Sedangkan al-Dardīr memaknai secara istilah "Mengejar ibadah yang telah keluar waktunya". Bila suatu ibadah dikerjakan pada waktu yang telah lewat disebut dengan istilah *qadha*. Sedangkan bila dikerjakan pada waktunya, disebut *adā'* (أداء).

Sedangkan bila sebuah ibadah telah dikerjakan pada waktunya namun diulangi kembali, istilahnya adalah *I'ādah* (إعادة). Jadi, Qadha' puasa maksudnya adalah berpuasa di hari lain diluar bulan Ramadhan sebagai pengganti dari hari-hari yang tidak berpuasa di bulan lalu. Seseorang yang tidak dapat melakukan puasa ketika Ramadhan, maka ia diwajibkan mengqadha puasanya. Kewajiban puasa tidak hilang meskipun masa wajibnya sudah hilang.<sup>5</sup>

Lalu, dalam mengqadha puasa Ramadhan apakah memiliki batasan waktu tertentu? Atau bebas dilakukan sampai kapanpun? Menurut kalangan ulama, mereka memiliki berbagai pendapat yang berbeda dalam menanggapi hal tersebut. Ada yang mengatakan sampai pada bulan sya'ban ada yang mengatakan tidak terbatas, atau boleh dilakukan kapan saja. Dinukil dari beberapa sumber, pendapat pertama, seseorang boleh mengqadha puasa

---

<sup>5</sup> Aqil Haidar, *Belum Qadha puasa sudah masuk bulan berikutnya* (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2019), Hlm. 6.

walaupun sudah masuk bulan sya'ban. Dalil ini diperkuat oleh perkataan Aisyah RA :

*"Belum pernah Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam berpuasa satu bulan yang lebih banyak dari pada puasa bulan Sya'ban. Terkadang hampir beliau berpuasa Sya'ban sebulan penuh."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Kemudian, Al-Sarakhsyi salah satu ulama mazhab Hanafiyah dalam kitabnya *al-Mabsūt* jilid 3 disebutkan bahwa ketika seseorang menunda qadha sampai masuk Ramadhan berikutnya maka tidak wajib fidyah baginya. Sedangkan salah satu ulama mazhab Malikiyah yaitu Ibnu Rusyd dalam kitabnya yang berjudul *Bidāyah al-Mujtahid* jilid 1, bahwa dan seseorang yang mempunyai kewajiban puasa Ramadhan kemudian tidak puasa dan mengakhirkan qadha sampai masuk Ramadhan berikutnya sedangkan ia mampu mengqadhanya (sebelum datang bulan Ramadhan kedua) maka jika dia tidak puasa pada Ramadhan tersebut wajib baginya mengqadha hari-hari yang ditinggalkannya dan memberi makan orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan satu mud dengan ukuran mud Nabi SAW.

Sedangkan pada mazhab Syafi'i, salah satu ulama yang terkenal bernama Imam Nawawi dalam kitabnya *Rauḍah al-Tālibîn* jilid 2, ketika seseorang menunda qadha sampai masuk Ramadhan berikutnya tanpa udzur maka ia berdosa. Dan wajib baginya berpuasa untuk Ramadhan yang kedua, dan setelah itu baru mengqadha untuk Ramadhan yang telah lalu. Dan juga wajib baginya membayar fidyah untuk setiap hari yang ia tinggalkan dengan hanya masuknya Ramadhan Kedua. Yaitu satu mud makanan beserta dengan

qadha. Berbeda lagi dengan kalangan mazhab Hanabilah yaitu Ibnu Qudāmah didalam kitabnya yang berjudul *al-Mughnī* jilid 4, bahwa ketika seseorang mengakhirkan qadha, bukan karena udzur sampai melewati dua Ramadhan atau lebih maka tidak wajib baginya kecuali qadha dan fidyah.<sup>6</sup>

Keempat ulama tersebut, yaitu imam Al-Nawawī, Ibnu Qudāmah, Ibnu Rusyd dan Imam al-Sarakhsyi memiliki keistimewaan masing-masing. Imam Al-Nawawī adalah seorang ulama yang dijuluki sebagai *muhyiddin* (penghidup agama). Beliau salah satu ulama pada mazhab Syafi'i yang sangat terkenal yang bukan hanya populer dalam menulis kitab saja tetapi juga kitab beliau dijadikan sebagai rujukan mazhab syafi'i.

Kemudian Ibnu Rusyd adalah pemikir muslim yang berhasil memasukkan pemikiran filsafat dengan syariat. Beliau menjembatani filsafat yang memberikan kemudahan dalam melakukan istinbath hukum islam. Yang istimewa dari Ibnu Rusyd adalah dalam setiap karyanya, beliau selalu membagi pembahasannya dalam tiga bentuk yaitu komentar, kritik, dan pendapat.

Lalu ulama yang ketiga yaitu Ibnu Qudamah adalah seorang ulama besar yang berada pada mazhab Hambali yaitu karyanya yang sangat terkenal dan dijadikan rujukan dalam mengatasi setiap permasalahan fiqh yaitu '*Al Mughni Syarh Mukhtasar Al Khiraqi*'. Beliau adalah ulama besar hanabilah yang memiliki sifat wara', zuhur dan ahli ibadah serta menguasai semua bidang ilmu.

---

<sup>6</sup> M. Aqil Haidar, *Belum Qadha puasa sudah masuk bulan berikutnya* ( Jakarta: Rumah Fiqih Publisng , 2019), Hlm. 7-9.

Sedangkan al-Sarakhsyi dikenal sebagai pemuka mazhab Hanafi yang tidak hanya alim dalam bidang metodologi tetapi beliau juga menulis 30 Jilid kitab fiqh yang berjudul *al-Mabsut*. Beliau pernah dipenjara 15 tahun karena mengkritik Khalifah dan dengan memorinya yang luar biasa mendikte isi kitab *al-Mabsut* selama dalam penjara tersebut.

Salah satu ulama dari keempat mazhab yang berbeda tersebut memiliki perbedaan dalam menyimpulkan permasalahan tersebut. Mereka juga menjelaskan hukum atau konsekuensi yang harus dilakukan dari qadha yang tidak terbayar sampai bulan Ramadhan berikutnya bahkan bertahun-tahun. Beberapa orang masih banyak yang belum mengetahui hal tersebut, maka dari itu penulis ingin memberikan wawasan kepada masyarakat agar menyadari bahwa mereka harus melakukan qadha puasa Ramadhan jika mereka meninggalkan puasa Ramadhan. Sesuatu hal yang sudah sangat umum dimasyarakat dan dianggap sepele namun ternyata jika diteliti lebih lanjut, memiliki manfaat yang luar biasa untuk diri kita sendiri dan sebagai pedoman dalam melakukan ibadah puasa dan masyarakat lain. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai materi yang berjudul **“BATASAN WAKTU QADHA PUASA RAMADHAN MENURUT ULAMA EMPAT MAZHAB”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pandangan Ulama Empat Mazhab Mengenai Batasan Waktu Qadha Puasa Ramadhan?
2. Bagaimana Komparasi Pandangan Ulama Empat Mazhab Mengenai Batasan Waktu Qadha Puasa Ramadhan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan ulama empat mazhab mengenai batas waktu qadha puasa Ramadhan.
2. Untuk mengetahui komparasi pandangan ulama empat mazhab mengenai batasan waktu qadha puasa Ramadhan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dari beberapa pihak antara lain :

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan mengenai batasan waktu qadha puasa Ramadhan menurut empat mazhab. Diharapkan pula dapat menjadi bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis, Penelitian ini bermanfaat dalam menambahkan khazanah keilmuan penulis dan mengembangkan teori keilmuan yang telah

didapatkan selama perkuliahan terutama mengenai dunia permazhaban yang lebih luas lagi.

- b. Bagi Akademisi, memberikan referensi dan saran pemikiran dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan untuk perbandingan bagi penelitian yang lain.

### **E. Kajian Pustaka**

Pembahasan mengenai batasan waktu puasa qadha Ramadhan menurut ulama empat mazhab belum ada yang membahasnya. Maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang saling berhubungan dengan permasalahan tentang Puasa Qadha Ramadhan ini. Buku-buku lain yang mendukung dalam permasalahan tersebut guna untuk melengkapinya.

*Pertama*, Masdinar (2011) Fakultas syariah dan hukum, IAIN Padangsidempuan "*Penangguhan Qadha' Puasa Ramadhan Menurut Mazhab Hanafi*". Berdasarkan penelitian yang di lakukan maka diperoleh hasil, bahwa terdapat pro dan kontra di kalangan ulama fiqh (Syafi'i, Maliki, Hambali) tidak boleh menanggukhan qadha' puasa Ramadhan sampai tiba Ramadhan berikutnya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', maka apabila di tangguhkan ,wajiblah baginya disamping qadha' memberi makan seorang miskin setiap harinya dengan satu mud. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang membolehkan qadha' puasa ditanggukhan sampai tiba Ramadhan berikutnya tanpa ada kewajiban memberi makan seorang miskin tiap harinya.dengan

alasan mereka mengqiyaskan ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang lain<sup>7</sup>. Letak perbedaan tersebut hanya jumlah ulama madzhab yang membahasnya. Sedangkan dalam kaitannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengambil pandangan empat ulama mazhab sekaligus.

*Kedua*, Juliani (2021) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau “*ANALISIS PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG QADHA PUASA BAGI WANITA HAMIL DAN MENYUSUI*”. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pendapat Sayyid Sabiq dalam menetapkan hukum bagi wanita hamil dan menyusui yang berbuka puasa karena khawatir terhadap kondisi diri dan anaknya yang berbeda dengan pendapat ulama lainnya terhadap kewajiban membayar qadha atau fidyah. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Sayyid Sabiq berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui boleh berbuka puasa, apabila mereka mengkhawatirkan kondisi dirinya atas anaknya selama melaksanakan puasa. Dengan kewajiban membayar fidyah kepada satu orang miskin untuk setiap harinya.<sup>8</sup> Penelitian yang dibuat jelas berbeda dengan penelitian yang penulis bahas. Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian. Objek penelitian yang penulis lakukan adalah membahas Qadha Puasa bagi wanita hamil dan menyusui.

*Ketiga*, dalam terjemahan aplikasi buku kitab Fathu al- Mu’ın pada pembahasan puasa dijelaskan bahwa puasa yang tidak sempat diqodho sampai

---

<sup>7</sup> Masdinar, Skripsi: “*Penanggulangan Qadha Puasa Ramadhan menurut Mazhab Hanafi*” (Pulungan: IAIN Padangsidempuan, 2020), Hlm. 30.

<sup>8</sup> Juliani, Skripsi: “*Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui*” (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), Hlm. 40.



pada bulan Ramadhan berikutnya maka hukumnya ditafsir. Apabila tanpa ada udzur dalam mengakhirkan qadha, maka harus diganti dengan dua hal yaitu mengqadhanya dengan puasa dan membayar fidyah. Hal itu akibat penundaan pembayaran hutang puasa hingga masuk bulan puasa ditahun berikutnya. Pembayaran fidyah dilakukan dengan memberi makan kepada fakir miskin sebesar satu mud untuk setiap puasa yang terlewatkan setiap tahunnya. Setiap satu hari dari puasa yang diakhirkan wajib dibayar satu mud dalam setiap tahunnya. Penelitian yang dibuat ini sama-sama membahas mengenai batasan waktu puasa Qadha Ramadhan, sedangkan perbedaannya terletak pada jumlah ulama yang membahasnya.

*Keempat*, Abdul Muhaimin bin Kamalrudin(2019)Fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin “*Hukum Mengqodho Puasa oleh Ahli Waris Bagi Orang yang Telah Meninggal Dunia menurut Pendapat Mazhab Syafi’I dan Maliki*” Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hukum bagi qadha puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia, serta mengetahui latar belakang munculnya fatwa tersebut<sup>9</sup>. Penelitian yang dibuat jelas berbeda dengan penelitian yang penulis bahas. Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian. Jika penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai Batasan waktu puasa menurut ulama empat mazhab.

*Kelima*, Jurnal Penelitian Volume 5, No, 1 Tahun 2017. Ditulis oleh Tanti yang berjudul “*Problematika Perempuan dalam Melaksanakan Puasa Ramadhan*” menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perempuan tidak

---

<sup>9</sup> Abdul Muhaimin bin Kamalrudin, Skripsi “*hukum mengqadha puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia menurut pendapat mazhab syafi’I dan Maliki*”, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019), Hlm. 32.

bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadhan. Dan konsekuensi dari apa yang seharusnya mereka lakukan.<sup>10</sup> Penelitian yang dibuat jelas berbeda dengan penulisan yang penulis bahas. Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian. Objek penelitian penulis adalah komparatif membahas tentang batasan waktu puasa Qadha Ramadhan menurut Ulama empat Mazhab.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>11</sup>

Supaya penelitian lebih terarah dan sistematis, maka peneliti harus mengetahui bagaimana metode penelitian yang jelas, begitu pula penelitian ini, guna untuk memaparkan, mengkaji, memahami dan menganalisis data yang telah ada untuk diteliti. Kemudian agar menjadi skripsi penelitian yang mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan skripsi ini. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Disebut penelitian

---

<sup>10</sup> Tanti, "Problematika Perempuan dalam Melaksanakan Puasa Ramadhan", *Jurnal Al-Muqaranah*, Vol. 5, No. 1, (2017), Hlm. 53.

<sup>11</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian buku ajar perkuliahan* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), Hlm, 43.

pustaka karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Sedangkan paradigma penelitian yang dipilih adalah kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Fokus penelitian ini adalah terhadap Batas waktu Puasa Qadha Ramadhan Menurut Ulama empat Madzhab.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah :

### a. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara<sup>13</sup>. Sebagai data primer dalam penulisan skripsi ini adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari macam-macam referensi yang membahas tentang Batasan Waktu Qadha Puasa Ramadhan menurut Ulama Empat Mazhab. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan rujukan atau sumber data primer yaitu kitab atau buku yang berkaitan langsung dengan objek penelitian ini yaitu : kitab *Al-Mugnî*, kitab *Rauḍah al-Tālibîn*, kitab *Bidāyah al-Mujtahid* dan kitab *Al-Mabsûṭ*.

---

<sup>12</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan" *Jurnal iqra'*, Vol. 08, No. 1, (Mei 2014), Hlm, 68.

<sup>13</sup> Ria Ratna Ariawati, dkk, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol, VII, No.2, (Oktober 2016). Hlm, 23.

## b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer<sup>14</sup>. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, dan lain sebagainya, yang berupa kepustakaan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk menguatkan sumber data penelitian.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling utama dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian. Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa Batasan Waktu Qadha Puasa Ramadhan menurut ulama empat Mazhab. Penulis juga dengan menggunakan buku, karya ilmiah, maupun literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>14</sup> IAIN PURWOKERTO, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syaria'ah IAIN Purwokerto* (Purwokerto : Fakultas Syariah, 2019), Hlm, 10.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul selanjutnya peneliti menganalisisnya. Teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data-data hasil penelitian yang dilakukan adalah *Content Analysis* atau analisis isi. Analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak.<sup>15</sup>

Data-data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder seperti buku dan karya tulis dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak menggunakan narasi, dokumen tertulis dan tidak tertulis. Metode analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode komparatif yaitu membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini agar mempermudah dan terarah dalam pembahasannya, maka didalam sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab. Dengan uraian sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>15</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012). Hlm,1.

Bab II Puasa Qadha Ramadhan yang membahas tentang tinjauan umum mengenai pengertian Puasa Qadha Ramadhan, dasar hukum Puasa Qadha Ramadhan, Batasan Qadha Puasa Ramadhan, faktor-faktor yang menyebabkan Puasa Qadha Ramadhan.

Bab III Menjelaskan tentang Biografi ulama empat Mazhab, yang memuat riwayat hidup, riwayat pendidikan, karya-karya ilmiah, dan metode istinbath hukum.

Bab IV Adalah komparasi pandangan ulama empat mazhab, merupakan inti dari pembahasan penelitian yang berisi tentang batasan waktu Puasa Qadha Ramadhan menurut ulama empat Mazhab.

BAB V adalah penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup dari seluruh pembahasan skripsi. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini. Dan pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG QADHA PUASA RAMADHAN

#### A. Pengertian Puasa

Puasa adalah bagian ibadah kedua setelah sholat dalam rukun islam. Ibadah puasa yang dimaksud dalam hal ini adalah ibadah puasa Ramadan. Puasa tidak hanya ada di masa Rasulullah SAW, namun juga telah ada sejak di masa Nabi Musa A.S. Meskipun tidak ada ketentuan di Taurat, Zabur dan Injil tentang peraturan akan waktu dan bilangan dalam berpuasa. Intinya dari berbagai puasa yang dikerjakan adalah mengacu kepada tujuan perbaikan diri dari kesalahan yang pernah diperbuat dan pencegahan diri agar tidak terjadi lagi kesalahan tersebut.<sup>16</sup>

Dalam *etimologi* puasa berarti menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Apabila seseorang misalnya hendak menahan diri untuk tidak berbicara, lalu tidak berbicara sama sekali, maka artinya dia sedang berpuasa, begitu juga jika dia berkehendak untuk menahan diri untuk tidak makan, lalu dia tidak makan sama sekali, maka itu artinya dia sedang berpuasa. Puasa bicara pada contoh pertama juga disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu ketika Maryam mengatakan,

...إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا<sup>17</sup>...

“.....sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa untuk tuhan yang maha pengasih”<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Safria Andy, “Hakikat Puasa Ramadhan dalam Perspektif Tasawuf” *Jurnal Ibn Abbas* (Tafsir Q.S Al-Baqarah: 183),. Hlm, 6.

<sup>17</sup> QS. Maryam ayat 26

<sup>18</sup> <https://quran.kemenag.go.id/>(diakses pada 26 Juni 2022, pukul 22.00)

yakni menahan diri dan berpuasa untuk tidak berbicara. Adapun dalam terminologi para ulama fiqh, puasa berarti menahan diri dari segala hal yang membatalkan dalam satu hari, sejak fajar menyingsing hingga terbenamnya matahari dengan memenuhi segala syarat-syaratnya. Definisi ini disepakati oleh mazhab Hanafi dan Hambali, sementara untuk mazhab Maliki dan Syafi'i mereka menambahkan dibagian akhirnya kalimat “dengan niat puasa”.<sup>19</sup>

Sedangkan arti puasa menurut istilah syari'ah adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya, puasa adalah penahanan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh (seperti obat dan sejenisnya), dalam rentang waktu tertentu, yaitu sejak terbitnya fajar kedua (yakni fajar *shadiq*) sampai terbenamnya matahari yang dilakukan oleh orang tertentu yang memenuhi syarat yaitu beragama islam, berakal, dan tidak sedang haid dan nifas, disertai niat yaitu kehendak hati untuk melakukan perbuatan secara pasti tanpa ada kebimbangan agar ibadah berbeda dari kebiasaan.<sup>20</sup>

## **B. Pengertian Puasa Qadha Ramadhan**

Kata Qadha berasal dari suku kata Bahasa arab yang artinya (melakukan, melaksanakan, mengerjakan, dan memutuskan). Di dalam fiqh,

<sup>19</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Mazhab*, Terj: Shofa'u Qolbi Djabir ,dkk (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar), Jilid II. Hlm, 309.

<sup>20</sup> Wahbah zuahily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie bagian 1, (Jakarta, Gema Insani 2011), Hlm, 19.



istilah qadha dipakai pada dua tempat yaitu dalam arti lembaga peradilan dan qadha dalam arti pelaksanaan kewajiban, khususnya ibadah. Qadha dalam pengertian yang kedua merupakan pengimbangan dari ada. Fuqaha berbeda pendapat tentang melakukan kewajiban qadha. Pendapat yang pertama dipelopori oleh ulama mazhab Hanafi, Hambali, sebagian ulama mazhab Syafi'i, Malik dan umumnya ulama hadits memandang wajib melaksanakan qadha atas dalil (alasan) perintah ada.

Pendapat yang kedua dikemukakan oleh sebagian ulama syafi'i, ulama mazhab Hanafi asal irak dan kaum mu'tazilah mengatakan bahwa qadha itu dilaksanakan karena perintah yang baru, bukan karena perintah ada sebelumnya. Menurut mereka dengan berlakunya waktu berarti habis pula kewajiban yang ada dalam waktu tersebut, dan kewajiban yang telah habis itu harus dibayar dengan qadha atas dalil yang lain, bukan dalil yang memerintahkan *adā'*.<sup>21</sup>

Puasa Qadha Ramadhan meskipun namanya disandarkan kepada bulan Ramadhan, tetapi pelaksanaannya di luar bulan Ramadhan. Dimana puasa ini diwajibkan atas dasar tidak berpuasanya seorang muslim di bulan Ramadan, apakah karena sebab adanya uzūr syar'i ataupun karena keliru dan sengaja membatalkannya. Karena itulah, puasa ini diwajibkan atas dasar

---

<sup>21</sup> Abdul Muhaimin bin Kamalrudin, Skripsi: *Hukum Mengqadha puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia menurut pendapat mazhab syafi'I dan maliki*, (2019). Hlm, 35-36.

kondisi mukallaf sebagaimana telah dijelaskan, bukan karena terkait waktu sebagaimana wajibnya puasa Ramadhan.<sup>22</sup>

Tidak ada perbedaan ulama tentang bolehnya orang sakit dan musafir tidak berpuasa dalam bulan suci Ramadhan, dengan ketentuan dia harus menggantinya di hari yang lain di luar Ramadhan. Persoalan yang tidak mereka sepakati adalah kebolehan memilih bagi orang sakit dan musafir antara berpuasa dengan tidak berpuasa. Jumhur ulama berpendangan, orang yang sakit atau dalam perjalanan di bulan Ramadan dibolehkan memilih antara berpuasa dan tidak berpuasa. Kalau dia berpuasa, maka puasanya itu sah dalam menjalankan puasa dibulan Ramadhan. Tetapi jika dia tidak berpuasa, maka dia tidak berdosa, namun dia harus mengganti puasanya setelah bulan Ramadhan.

Sedangkan ahli zahir berpendapat bahwa orang yang sakit atau dalam perjalanan (musafir) tidak boleh berpuasa di bulan Ramadan. Kewajiban puasa ramadannya itu harus dia kerjakan di luar Ramadan. Berdasarkan ayat :

<sup>23</sup>.....فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Ahli zahir berpendangan, bahwa ayat ini jelas memerintahkan puasa bagi orang sakit atau orang yang dalam perjalanan itu pada hari-hari diluar Ramadan. Tidak ada pilihan. Sementara menurut jumhur ulama berpendapat bahwa “jika kamu sakit atau dalam perjalanan lalu kamu berbuka, maka

<sup>22</sup> Isnan Ansory, *Puasa yang Masyru dan tidak masyru'* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), Hlm.,16.

<sup>23</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 184

gantilah puasa itu dihari-hari yang lain diluar Ramadan. Sebaliknya, jika kamu tidak berbuka maka tidak mengapa dan puasa kamu itu sah”.<sup>24</sup>

### C. Dalil Puasa Qadha Ramadan

Puasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib berdasarkan ketetapan dalil Al-Quran, hadits dan ijma’.

Dalil dari Al-Quran adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  
 أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ  
 فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ  
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ  
 الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ  
 بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ<sup>25</sup>

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barangsiapa diantara kamu hadir (dinegeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa.” (QS. Al-Baqarah (2): 183-185)

<sup>24</sup> Yusuf Ibrahim, *Fikih Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm, 127-128.

<sup>25</sup> QS. Al-Baqarah ayat 183-185

Dalil dari hadits adalah sabda Rasulullah SAW,

....بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ... زَوْجٍ وَصَوْمِ رَمَضَانَ... (رواه البخاري و مسلم)

*“Islam dibangun diatas lima pilar, yaitu.....berpuasa pada bulan Ramadhan”*

Diriwayatkan dari Thalhah bin Ubaidullah, ia berkata :

“suatu ketika seorang pria menghadap Rasulullah SAW dengan penuh semangat seraya berkata, *“wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang puasa yang diwajibkan padaku?”* beliau menjawab, *“pada bulan Ramadhan”*. Pria itu bertanya lagi, *“Apakah aku masih bisa menjalankan puasa yang lain?”* Beliau menjawab, *“Tidak, kecuali kamu melakukan ibadah Sunnah”*. Pria tersebut bertanya lebih lanjut, *“beritahukanlah kepadaku tentang zakat yang harus aku keluarkan?”* Rasulullah SAW kemudian menjelaskan kepadanya tentang syari’at Islam. Akhirnya pria itu berkata, *“demi dzat yang telah memuliakanmu, aku tidak akan melakukan ibadah Sunnah dan tidak akan mengurangi ibadah yang telah diwajibkan Allah kepadaku”*. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, *“Berbahagialah jika memang ia berkata benar (jujur), atau masuk surga jika ia berkata benar.”* (HR. Muttafaquun ‘Alaih).

Adapun menurut ijma’ umat islam, puasa Ramadan hukumnya wajib.<sup>26</sup> Sedangkan dasar hukum dari puasa qadha Ramadhan, dengan udzur syar’i tertentu seperti Orang sakit dan musafir yang bepergian jauh diperbolehkan berbuka pada bulan Ramadhan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 184 berbunyi :

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>26</sup> Ibnu Qudāmah, *Al-mugnī*, Terj: Syarafuddin Khattab, dkk (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam), Jilid IV. Hlm 118-119.

*“maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya puasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain”<sup>27</sup>*

Wanita yang sedang hamil dan menyusui yang dapat menghawatirkan atau memudharatkan dirinya dan anaknya. Hal ini diqiyaskan kepada orang yang sakit dimana dalilnya berbunyi :

*“maka barang siapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.”<sup>28</sup>*

Perempuan yang sedang haid, melahirkan atau nifas, puasanya batal meskipun terjadinya pada detik terakhir pada sore hari, dan dia harus mengqadha puasa dihari-hari yang lain. Dalilnya adalah :

*dari Abu Zinad berkata, “sesungguhnya Sunnah Nabi SAW dan kebenaran banyak yang berbeda dengan rasio, yang tidak ada alasan bagi orang islam kecuali mengikutinya. Diantara bagi wanita yang haid diwajibkan mengqadha puasa dan tidak diwajibkan mengqadha shalat.”<sup>29</sup>*

#### **D. Macam-macam Puasa**

Puasa dilihat dari segi hukumnya, bermacam-macam. Ada yang *fardhu* ada pula yang *tathawu'*. Atau dengan kata lain, ada puasa wajib, puasa Sunnah, puasa haram dan puasa makruh. Puasa Fardhu atau wajib ada tiga macam :

*Pertama*, Fardhu 'ain, yaitu puasa yang diwajibkan Allah pada waktu tertentu, yaitu puasa Ramadhan.

<sup>27</sup> <https://quran.kemenag.go.id/>(diakses pada 26 Juni 2022, pukul 22.00)

<sup>28</sup> Q.S Albaqarah (2): 184.

<sup>29</sup> Maharani, Skripsi: *Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui menurut pendapat ibn hazm*, 2013. Hlm, 39.

*Kedua*, fardhu karena sebab tertentu, yang menjadi hak Allah SWT. Yaitu puasa Kafarat (Tebusan), misalnya kafarat *al-yamin* (tebusan sampah), kafarat *al-zhihar* (tebusan zihar), kafarat *al-qatl al-khatha'* (tebusan karena pembunuhan yang salah), dan lain sebagainya.

*Ketiga*, puasa wajib yang diwajibkan untuk dirinya sendiri yaitu puasa nazar.<sup>30</sup>

### 1. Puasa Wajib

Yang termasuk puasa wajib adalah :

- a. Puasa Ramadan
- b. Puasa Kaffarat
- c. Puasa Nadzar

Ulama mazhab sepakat bahwa puasa Ramadan, qadha, dan kifarrah dan puasa untuk melaksanakan nadzar, adalah wajib.<sup>31</sup>

### 2. Puasa Sunnah

Selain puasa wajib diatas, ada beberapa puasa yang di sunnahkan oleh Rasulullah, yaitu :

- a. Puasa enam hari di Bulan Syawwal
- b. Puasa Arafah (9 Zhulhijjah) bagi orang yang tidak sedang menunaikan ibadah haji
- c. Puasa Tasu'a (9 Muharram) dan Asyura (10 Muharram)

<sup>30</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Puasa* (Solo : Era Intermedia, 2000), Hlm, 29.

<sup>31</sup> Masykur,dkk, *Fikih lima mazhab*, (Jakarta, Lentera, 2007). hlm, 165.

d. Puasa tiga hari tiap pertengahan bulan Qamariyyah (13, 14 dan 15).  
Puasa ini disebut juga puasa al-ayyam al-bidh (hari-hari terang).

e. Puasa senin kamis

f. Puasa separoh pertama bulan Sya'ban (Imam Syafi'I melarang berpuasa di bulan Sya'ban jika telah melewati separoh bulan. Adapun ulama yang lain hanya memakruhkannya. Sementara pendapat yang banyak dipakai adalah boleh melakukan puasa diseluruh bulan Sya'ban, kecuali hari Syak (ragu antara Sya'ban atau awal Ramadhan)

g. Puasa nabi Daud (satu hari puasa satu hari tidak)

h. Puasa al-Asyhur al-Haram (bulan-bulan Mulia), yaitu dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab.

### 3. Puasa yang diharamkan

Yang termasuk dalam puasa ini adalah :

a. Puasa Sunnah bagi wanita yang tidak mendapatkan izin dari suaminya

b. Puasa yaum al-Syak, yaitu hari terakhir di bulan sya'ban, dimana orang-orang ragu apakah ia sudah masuk bulan Ramadhan atau belum.

c. Puasa di hari raya idul fitri (1 Syawwal) dan hari raya idul Adhha (10 Dzulhijjah)

d. Puasa hari-hari Tasyrik (tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah)

e. Puasa bagi perempuan haid dan nifas

f. Puasa bagi orang yang khawatir jika ia berpuasa akan membahayakan dirinya.

### 4. Puasa yang dimakruhkan

Termasuk dalam puasa ini adalah :

- a. Puasa terus menerus (al-dahr)
- b. Puasa secara khusus pada hari jumat
- c. Puasa khusus pada hari sabtu.<sup>32</sup>

### **E. Rukun dan Syarat Puasa Ramadhan**

Puasa menurut mazhab Hanafi dan Hambali hanya memiliki satu rukun saja, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Sedangkan untuk pendapat mazhab Maliki ada dua pendapat yang berbeda, sbagian mereka berpendapat bahwa puasa itu ada dua rukun, yaitu menahan diri, dan niat. Oleh karena itu puasa tidak akan tercapai kecuali dengan memenuhi kedua rukun tersebut. Sedangkan pendapat yang diunggulkan dalam mazhab ini adalah pendapat yang kedua, yaitu bahwa niat bukanlah termasuk rukun puasa, melainkan hanya syarat sahnya saja. Oleh karena itu puasa dapat tercapai maknanya dengan hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya saja.

Menurut mazhab Syafi'i, rukun puasa itu ada tiga.

- 1) Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan.
- 2) Niat.
- 3) Orang yang berpuasa.

Oleh karena itu menurut mazhab ini puasa tidak akan tercapai maknanya kecuali ketiga rukun itu terpenuhi.

---

<sup>32</sup> Enjang Burhanuddin, Muhammad Sholeh dan Sulkhan Chakim, *Modul Baca Tulis Al-Quran dan Pengetahuan dan Pengalaman Ibadah*, (Purwokerto:UPT. Ma'had al-Jami'ah IAIN Purwokerto), Hlm, 171-172.



Sementara menurut mazhab Hambali dan Hanafi, niat dan orang yang berpuasa merupakan dua syarat sahnya puasa, meskipun bukan rukun tapi keduanya tetap harus ada.

Menurut mazhab Asy-Syafi'i, syarat puasa terbagi menjadi dua, syarat wajib dan syarat sah. Untuk syarat wajib puasa terdapat empat syarat, yaitu :

1. Mencapai Usia Baligh

Maka dari itu tidak diwajibkan ibadah puasa ini pada mereka yang masih kanak-kanak. Namun demikian mereka sudah diajarkan untuk berpuasa sejak usia tujuh tahun. Apalagi jika mereka mampu untuk menahan haus dan lapar dari pagi hingga sore hari. Lalu ketika mereka sudah mencapai usia sepuluh tahun, maka pukullah mereka jika menolak untuk ikut berpuasa. Mazhab Hanafi juga sepakat dengan syarat ini, namun tidak dengan mazhab Maliki, mereka berpendapat bahwa orang tua tidak diwajibkan untuk menyuruh anaknya berpuasa, dan tidak pula dianjurkan, meskipun anak tersebut sudah hampir baligh (lebih dari Sembilan tahun).

Sementara mazhab Hambali berpendapat bahwa patokan untuk menyuruh berpuasa bagi anak-anak bukanlah pada usia, namun pada kemampuan dan kesanggupan mereka untuk menahan haus dan lapar. Apabila seorang anak yang hampir baligh sudah mampu untuk menahan haus dan lapar maka diwajibkan bagi orang tua untuk membiasakan anak itu untuk berpuasa dibulan Ramadan, dan jika dia menolaknya maka didiklah dia dengan pukulan yang tidak menyakitkan.

2. Beragama islam

3. Berakal sehat

Seseorang yang hilang akal sehatnya akibat dari perbuatan sendiri, dia wajib untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan ketika akalnya sudah kembali. Begitujuga dengan orang yang mabuk jika mabuknya akibat perbuatan sendiri secara sengaja maka dia wajib untuk mengqadha puasa tersebut. Adapun jika tidak sengaja maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya selama masa mabuknya. Berbeda halnya dengan orang yang jatuh pingsan, maka dia tetap diwajibkan mengqadha puasanya, apapun sebab pingsannya. Apakah sengaja melakukan sesuatu hingga pingsan ataukah tidak secara sengaja.

4. Mampu secara badaniyah dan secara syar'i

Ketidakkemampuan secara badaniyah contohnya adalah karena sudah tua, atau karena sakit yang tidak dapat diprediksi kesembuhannya dengan cepat. Adapun secara syar'i contohnya adalah wanita yang sedang mengalami haid atau nifas.

Untuk syarat sah puasa ada empat yaitu :

- 1) Beragama islam saat melakukan puasa
- 2) Sadar berpuasa
- 3) Tidak dalam keadaan haid, nifas atau sedang melahirkan,
- 4) Waktunya diperbolehkan untuk berpuasa.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, syarat puasa ada tiga macam, yaitu syarat wajib, syarat pelaksanaan dan syarat sah. Untuk syarat wajib terdapat tiga syarat yaitu :

- 1) Beragama islam
- 2) Berakal sehat
- 3) Berusia baligh.

Sedangkan syarat pelaksanaannya ada dua yaitu :

- 1) Sehat
- 2) Menetap atau bukan musafir.

Adapun syarat sah puasa juga ada dua yaitu :

- 1) Niat
- 2) Suci dari haid dan nifas

Sedangkan menurut mazhab Maliki syarat puasa itu ada tiga macam yaitu syarat wajib saja, syarat sah serta syarat gabungan wajib dan sah.

Untuk syarat wajibnya terdapat dua syarat yaitu :

- 1) Berusia baligh dan,
- 2) Mampu untuk berpuasa, maka dari itu tidak diwajibkan untuk berpuasa bagi mereka yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa dan bagi mereka yang masih kanak-kanak meskipun sudah hampir mencapai usia baligh.

Adapun untuk syarat sahnya terdapat tiga yaitu,

- 1) Beragama islam.
- 2) Waktunya diperbolehkan untuk melakukan puasa.

3) Berniat.

Dan untuk syarat gabungan syarat sah dan wajib terdapat tiga syarat yang pertama berakal sehat, dan yang kedua bersih dari darah haid atau nifas.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Fikih empat mazhab, Hlm, 317-320.

## F. Hal-hal yang membatalkan Puasa

Hal yang membatalkan puasa adalah perkara yang merusak dan membatalkan puasa orang yang berpuasa. Dia (dihukumi) berbuka dengan mengerjakan salah satu perkara berikut :

### 1. Makan dan minum dengan sengaja

Berdasarkan firman Allah Swt :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ<sup>34</sup>

*“Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian(perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam hari.”<sup>35</sup>*

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang berpuasa dilarang makan dan minum sesudah terbit fajar sampai terbenam matahari malam. Adapun orang yang makan atau minum karena lupa maka puasanya tetap sah, dan dia wajib menahan diri (tidak melanjutkan makan dan minum) manakala ingat atau diingatkan bahwa dia sedang berpuasa, berdasarkan sabda Nabi,

*“Barangsiapa lupa saat sedang berpuasa lalu dia makan atau minum maka hendaklah dia melanjutkan puasanya, karena sesungguhnya allahlah yang telah memberi makan dan minum”*

### 2. Jimak

Puasa batal dengan sebab hubungan intim suami istri, sehingga barangsiapa melakukan jimak saat sedang berpuasa maka puasanya batal, dan dia wajib bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah, mengqadha puasa pada ahri dimana dia melakukan jimak, ditambah dengan kaffarat, yaitu

<sup>34</sup> Q.S Al-Baqarah (2) : 187.

<sup>35</sup> <https://quran.kemenag.go.id/>(diakses pada 26 Juni 2022, pukul 22.00)

memerdekakan hamba sahaya, bila dia tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut dan bila dia tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin.

### 3. Niat berbuka

Barangsiapa berniat untuk berbuka sebelum waktu berbuka, sementara dia dalam keadaan puasa, maka puasanya batal sekalipun dia belum memakan sesuatu yang membatalkan, karena sesungguhnya niat merupakan salah satu rukun puasa. Bila dia membatalkan niat dengan bermaksud untuk berbuka dan dilakukan dengan sengaja, maka puasanya batal.

### 4. Murtad

Karena ia membatalkan ibadah, berdasarkan Firman Allah swt dalam Surat Az-Zumar ayat 65 :

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*“Jika engkau benar-benar mempersekutukan (Allah), niscaya amalmu benar-benar gugur (terhapus)”<sup>36</sup>*

### 5. Istimma’

Istimma’ yaitu mengeluarkan mani. Ia merusak puasa menurut ulama mazhab secara sepakat, bila dilakukan dengan sengaja, bahkan keluar madzi pun dapat merusak puasa, menurut hambali. Maksudnya adalah madzi yang keluar karena disebabkan melihat sesuatu yang dapat membangkitkan gairah seks, atau sejenisnya bila dilakukan berulang-ulang. Menurut empat mazhab kalau hanya keluar mani wajib mengqadha saja tanpa membayar kifarah.

### 6. Muntah dengan sengaja

<sup>36</sup> Abdul Aziz, *Fikih Muyassar panduan praktis fikih dan hukum islam*, (Jakarta:Darul Haq, 2017), Hlm,254-258.

Menurut syafi'i dan maliki wajib mengqadhanya. Tetapi menurut Hanafi orang yang muntah tidak membatalkan puasa, kecuali kalau muntahnya itu memenuhi mulut.

#### 7. Berbekam

Mereka berpendapat bahwa yang membekam dan yang dicanduk (bekam) puasanya sama-sama batal.

#### 8. Disuntik dengan yang cair.

Hal tersebut dapat membatalkan puasa. Dan bagi yang disuntik majib mengqadha.

#### 9. Memutuskan (membatalkan) nit puasa.

Kalo orang yang berpuasa berniat untuk berbuka, kemudian dia berbekam (bercanduk) maka puasanya batal.<sup>37</sup>

### G. Sunah-Sunah Puasa

#### 1. Sahur

Orang yang berpuasa Ramadan dan puasa lain, disunahkan sahur. Sunah mengakhirkan (sahur) selama tidak jatuh pada waktu syak (ragu akan terbitnya fajar). Sunah bersahur dengan kurma, karena berdasar hadist. Sudah termasuk sahur walaupun hanya meneguk air, waktunya mulai dari tengah malam. “makan sahurilah kamu, karena makan sahur itu mengandung berkah” (riwayat bukhari dan muslim).

#### 2. Ta'jil

---

<sup>37</sup> Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta:Lentera basritama,2002), Hlm, 163-164.

Disunahkan ta'jil (menyegerakan berbuka) bila telah yakin mataahri terbenam. Dapat diketahui terbenamnya itu sebagai berikut :

- a. Di tempat ramai (banyak bangunan)
  - b. Tanah datar (lapang) yang banyak gunung, dengan lenyapnya sinar matahari dari bangunan yang tinggi (di kota) dan dari gunung (di tanah lapang).
3. Sunah mendahulukan berbuka daripada salat maghrib sekira tidak khawatir ketinggalan salat berjamaah atau takbiratul ihram, bila berbuka terlebih dahulu.
  4. Sunah membaca doa sebelum berbuka puasa
  5. Sunah Mandi

Misalnya mandi janabat, sebelum fajar menyingsing, agar tidak ada air yang masuk, misalnya kelubang telinga atau duburnya.

6. Disunahkan menahan keinginan makan-makanan yang subhat dan menahan syahwat yang diperbolehkan, misalnya dari suara penglihatan, memegang wangi-wangian atau menciumnya.<sup>38</sup>

#### **H. Hikmah Puasa Ramadan**

Muatan hikmah di bulan Ramadan dalam ibadah puasa adalah bertujuan untuk memberikan penyembuhan penyakit rakus dan sombong seorang hamba dengan secara maksimal. Dua sifat diatas hadir dikarenakan volume kelupaan dan kesalahan manusia yang membesar dan tidak terbandung.

---

<sup>38</sup> Zainuddin, *fathul muin*, (Bandung: sinar baru algensindo:2019), hlm,648-652.



## 1. Kejujuran

Kehidupan dalam bermasyarakat tidak lepas dari komunikasi. Dalam berkomunikasi memerlukan keelarasan antara dua komunikan sehingga membangun kondisi bermasyarakat yang kondisionil, efektif dan efisien, atau dalam Bahasa islamnya kondisi yang rahmatan lil alamin. Baik di masa keluarga Nabi Adam As sampai masa umat Nabi Muhammad SAW mmbutuhkan komunikasi yang selaras. Komunikasi tersbut dapat dibangun dengan kejujuran yang dimiliki oleh komunikan, sehingga mampu membangun kondisi diatas.

Kejujuran merupakan suatu sifat yang menyadari akan siapa dirinya dan ia berbuat dengan sesuai apa yang menjadi kodratnya, sehingga ia menyampaikan kata, perbuatan dan tindakan sesuai dengan apa yang dinyatakan dari yang memberinya amanat. Hubungan kejujuran dengan puaa ibadah Ramadan adalah puasa menyadarkan dirinya sebagai seorang hamba bukan seorang yang berpredikat dunia, penguasa, pejabat dan predikat dunia lainnya. Dengan puasa yang dilaksanakan dibulan Ramadan telah mengingatkan dirinya bahwa yang menjadi prdikar termulia dan tertinggi serta tidak tertandingi diantara makhluk adalah prdikar tuhan.

## 2. Pengakuan kepemilikan Allah SWT

Puasa Ramadan memberikan sentuhan yang halus dan lembut kepada setiap hamba Allah SWT untuk menyadari bahwa langit dan bumi beserta isinya adalah ciptaan Allah SWT dan otomatis adalah

miliknya. Hal tersebut terbukti dalam pelaksanaan puasa melalui penahanan makan dan minum,

3. Kesadaran akan kelemahan diri dan kuat dengan pertolongan Allah yang mahasuci

Dengan berpuasa telah menyadarkan seorang hamba bahwa ia merupakan makhluk yang lemah. Apakah ia seorang pejabat besar, seorang penguasa yang Berjaya dan penguasa yang kaya raya bahkan seorang jura dalam beladiri, maka ia akan lemah saat setengah perjalanan berpuasa dan merasakan haus, lapar dan serbuan godaan syahwat untuk ia terdorong dalam berbuka. Sesungguhnya hal tersebut telah menyadarkannya bahwa tidak ada celah baginya untuk menyatakan dirinya adalah makhluk yang kuat tanpa perolongan Allah SWT.

4. Kesadaran akan mulut yang berdosa

Sesungguhnya, bau mulut bagi yang berpuasa telah dikodratkan bagi yang berpuasa bahwa ia untuk berhati-hati dalam berkata-kata terutama dalam menghina dan memfitnah diri orang lain. Padahal tujuan Allah SWT memberikan bau mulut tersebut kepada orang yang berpuasa agar ia sadar bahwa bias saja ia juga bias dihina dan difitnah atau bias saja dia berbuat hal yang hina dan mengundang dirinya untuk menjadi fitnah. Kajian kesadaran seorang hamba bahwa bau mulut tersebut mengingatkan kita kepada hal yang hina maka kita akan berhenti untuk menghina diri orang lain sebab kehinaan tersebut juga bisa hadir pada diri

kita. Akhirnya orang yang berpuasa akan selamat dari melakukan hal-hal yang hina dan menghina orang lain disekitarnya.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> Safria Andy, “*Hakikat Puasa Ramadan dalam Perspektif Tasawuf*”, Jurnal Ibn Abbas, Hlm. 10-14.

## BAB III

### BIOGRAFI ULAMA EMPAT MAZHAB

#### A. Imam al- Nawawī

##### 1. Biografi Imam al-Nawawī

###### a. Riwayat Hidup

Nama lengkap Imam al-Nawawī adalah Abu Zakariya Mahyuddin Yahya bin Syaraf bin Murii bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumuah bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimasyqi. Abu Zakariya adalah nama Kunyah beliau, bukan berarti beliau punya anak yang bernama Zakariya, namun karena sepanjang hidupnya beliau belum pernah menikah.

Mayoritas ulama memberi gelar kepada beliau dengan sebutan Mahyuddin (*orang yang menghidupkan agama*) padahal beliau sendiri membenci gelar tersebut karena ketawaduan beliau dan takut dengan firman Allah SWT yang berbunyi :

<sup>40</sup>.....فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى.

“.....Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, dia (Allah) lebih mengetahui tentang orang yang bertaqwa”.<sup>41</sup>

Beliau berpendapat bahwa agama ini akan tetap hidup tanpa butuh kepada orang yang menghidupkannya. Al-Nawawī merupakan nama yang dinisbahkan kepada beliau karena beliau pernah tinggal di suatu daerah yang

<sup>40</sup> Q.S An-Najm: 32

<sup>41</sup> <https://quran.kemenag.go.id/>(diakses pada 26 Juni 2022, pukul 22.00)

bernama *Nawa* di dekat Damaskus selama 28 tahun. Ibnu Mubarak pernah berkata “*barang siapa yang menetap pada suatu daerah selama empat tahun, maka dia berhak dinisbahkan kepada daerah tersebut*”.

Imam al- Nawawī lahir pada pertengahan bulan Muharam tahun 631 H di desa Nawa dan beliau tumbuh besar di daerah tersebut. Setelah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya, beliau hijrah ke Damaskus ibu kota Syiria ketika berumur 19 tahun dan menetap disana. Beliau meninggal dunia pada malam rabu, tanggal 24 Rajab tahun 676 H di desa tersebut, karena penyakit yang dideritanya. Beliau meninggal dunia ketika berumur 45 tahun, walaupun umur beliau relative muda tetapi tulisannya sangat luar biasa yang selalu di kaji sepanjang masa.<sup>42</sup>

Beliau bermukim di Damaskus selama 28 tahun. menurut Ibnu Mubarak, seseorang yang menetap di suatu negeri selama 4 tahun, akan dinisbahkan ke negeri tersebut. Saat beliau berusia 7 tahun, ketika beliau tidur di samping bapaknya pada malam 27 ramadan, tiba-tiba beliau terbangun dari tidurnya di tengah malam. Beliau membangunkan bapaknya sembari berkata “*ya abati, Bahaya apakah ini yang memenuhi rumah kita*”, kemudian bangunlah semua isi rumah “*padahal kami tidak melihat apa-apa, sayapun menyadari bahwa inilah malam lailatul qadar*” ujar bapaknya. Ini menunjukkan bahwa beliau mempunyai kelebihan saat masih kecil, dan menurut kisah yang disampaikan oleh Syekh Yasin Yusuf Marakesy, salah seorang waliyullah (687 H). Saya melihat syekh saat beliau berumur 10

---

<sup>42</sup> Teuku Khairul Fazli, *Imam Nawawi vs Imam Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), Hlm. 5-6

tahun di Nawa, anak-anak memaksanya untuk bermain-main namun beliau berlari menghindarinya sembari menangis sebab paksaan mereka, beliau menyibukkan diri membaca Al-Quran saat itu. sehingga hati saya tertarik pada beliau.

b. Riwayat pendidikan

Imam al-Nawawī senantiasa bergerlut dengan ilmu pengetahuan dan juga mengikuti gurunya kamal ishak magribi dalam ibadah. Mulai dari shalat, puasa, zuhud, wara dan tidak menyia-nyiakan waktunya, terlebih lagi setelah gurunya wafat. Beliau selalu menambah kesibukannya dalam hal mencari ilmu dan beramal, disebutkan beliau setiap hari membacakan 12 pelajaran dihadapan guru-gurunya. Para gurunya mensyarah dan mentashihnya. 12 pelajaran tersebut adalah *Kitab Wasud* 2 kali pertemuan, *Muhazzab* tiga kali pertemuan, *Islahul Mantiq Ibnu Sikkit* tentang Bahasa 1 kali pertemuan, *Lum'a Abu Ishaq* 1 kali pertemuan, *Muntakhab Syekh Fakhrur Razi* 1 kali pertemuan, mempelajari nama-nama Rijal 1 kali pertemuan, dan *Ushuluddin* juga 1 kali pertemuan.<sup>43</sup>

Pada awal pencarian ilmu, beliau mempelajarinya dari para terkenal di Nawa. Setelah beranjak dewasa ia kemudian berangkat bersama ayahnya ke kota Damaskus, sesampainya disana ia berguru kepada ulama-ulama besar dan 'alim seperti *Syekh Abdul Kafi Ibn Malik Ar-Rabi'* dan *Syekh Abdurrahman Ibn Ibrahim Ibn Al-Farhah*. Setelah semakin dewasa ia kemudian belajar lembaga pendidikan yang bernama *ar-Rahawiyah*. Disini

---

<sup>43</sup> Abi Fakhrur Razi, *Biografi Imam Nawawi dan Terjemahan muqaddimah Mahalli*, (Cyber Media Publishing, 2019), Hlm, 5-9.

Imam Nawawi menguasai berbagai disiplin ilmu agama seperti Hadits, Ilmu Hadits, Fiqh dan Ushul Fiqh serta Bahasa.

Waktu yang ada digunakan untuk mencari ilmu. Beliau mampu menghafal kitab *Tanbih* karya Abu Ishak Syairazi dalam waktu empat bulan setengah dan dalam waktu lima bulan setengah menghafal seperempat kitab *Muhazzab*. Atas kecerdasan beliau, membuat gurunya takjub dan menjadikannya sebagai pengajar disana. Beliau tidak pernah tidur diatas Kasur tetapi diatas kitab, ketika bangun ia berkata “*Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji’ūn*” perkataan ini menurut beliau karena telah membuang waktu dengan banyak tidur. Ada 12 majelis ilmu yang diikuti beliau dalam sehari terdiri dari berbagai disiplin keilmuan.

Guru-guru imam al-Nawawī adalah dalam bidang Fikih Umar ibn Bundar at-Taflisi, Asy-Syaikh Fakhr ad-Din al-Maliki, Al-Kamal Sallar ibn Nuh al-Maqdisi, dalam bidang Nahwu Abu al-Abbas Ahmad ibn Salim al-Mishri, Imam Jamal al-Din Ibn Malik, dalam bidang Hadist yaitu Abu Ishaq Ibrahim bin isa al-Muradi, Abu al-Farj ‘Abd ‘abd ar-Rahman ibn Abi Umar al-Maqdisi, ismail ibn Abi al-Yusr, Khalid an-Nablisi, Abd ibn Tamam Al-Hanafi, Abi al Fadhl al-Bakri, Abd al-karim ibn Abd ash-Shamad, Abd ar-rahman ibn Salim al-Anbari, Zainuddin Abu al-Baqa, Khalid Ibn Yusuf Ibn Sa’ad, Rida Ibn al-Burhan, Taqyuddin Abu Muhammad Ismail Ibn Abi

Ishaq Ibrahim bin Abi al-Yassar at-Tanukhi, Zainudin Abu al-Abas Ibn Abd ad-Daim al-Maqdisi.<sup>44</sup>

c. Karya-karya Imam An-Nawawi

Menurut Ahmad Abdur Aziz Qasim, Imam An-Nawawi tidak membutuhkan waktu lama untuk menuntut ilmu, hingga ia merasakan dalam hatinya kemampuan untuk berkarya. Memberikan sumbangsih melalui karyanya sejak tahun 660 H, demi memenuhi tuntutan yang telah ditetapkan oleh para ahli ilmu, yaitu mereka menganjurkan para penuntut ilmu jika sudah memiliki kemampuan agar menyibukkan diri dengan berkarya. Berikut ini adalah karya-karyanya antara lain sebagai berikut :

1) Bidang Hadits

- *Syarh Muslim*, yang dinamakan *Al-Minhāj Syarh Shāhih Muslim bin al-Hajjaj*
- *Riyadhu Al-Shālihīn*.
- *Al-Arba'in al-Nawawiyah*.
- *Khulashāh al-Ahkām Min Muhimmah al-Sunan Wa Qawā'id al-Islām*.
- *Syarh al-Bukhārī*.
- *Al-Azkar* yang dinamakan *Hilyah al-Abrar al-Akhyār Fī Talkhish al-Da'awat Wa al-Adzkar*
- *Al-Taqrīb Wa al-Taysīr Fī Ma'rifat Sunan al-Basyīrin Nadzīr*.

---

<sup>44</sup> Sri Ulfa Rahayu, "Manhaj Imam An-Nawawi dalam Kitab Syarah hadis sahih Muslim, Al-I'JAZ" *jurnal Kewahyuan Islam*, Vol. VI, No.II, (Jul-Des 2020). Hlm,178-180.



## 2) Bidang Ulmul Hadis

*Al-Irsyād, dan Al-Taqrīb Wa al-Isyārah illā Bayān Al-Asma' Al-Mubhamat.*

## 3) Bidang Fiqh

*Raudah al-Thālibîn, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab,* belum selesai dan diselesaikan oleh *al-Subki dan al-Muthi'i, al-Minhaj Wa al-Idhah Wa al-Tahqīq.*

## 4) Bidang Pendidikan dan perilaku

*Al-Tibyān Fī Adāb Hamālah Al-Qurān, dan Bustan al-'ārifīn*

## 5) Bidang Biografi dan Sirah

*Tazhib al-Asma' Wa al-Lughāt, Thabaqat Al-Fuqaha'*

## 6) Bidang Bahasa

Bagian kedua dari *Tadzhīb al-Asma' Wa al-Lughāt* dan *Tahrīr at-Tanbīh*<sup>45</sup>

## d. Metode Istinbath Hukum Imam Al-Nawawī

Isitinbath merupakan sistem atau metode para mujtahid yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. Istinbath erat kaitannya dengan fiqh, karena sesungguhnya fiqh, dan segala hal yang berkaitan dengannya, merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya. Metode istinbath hukum yang dipakai Imam al- Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan istinbath hukum yang

---

<sup>45</sup> Siti Syamsiatum Munawaroh, Skripsi : *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Sikap Wara'(Telaah Kitab Riyadhu Al-Shalihin Karya Imam An-Nawawi),* ( 2019), Hlm, 72-74.

digunakan imam syafi'i, hal ini disebabkan karena Imam al-Nawawi merupakan salah satu ulama golongan Syafi'iyah.

Metode istinbath yang dipakai oleh Imam Al-Nawawī adalah sebagaimana yang dipakai oleh pendiri mazhabnya yaitu berawal dari Al-Qurān kemudian Hadist Nabi SAW dan teori istidlalnya adalah Qiyas, Istishan dan yang lainnya hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utamanya.<sup>46</sup>

## **B. Ibnu Qudāmah**

### 1. Biografi Ibnu Qudāmah

#### a. Riwayat Hidup

Nama lengkapnya adalah Muwaffiquddin Abu Muhammad ‘Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudāmah al Maqdisy al Hanbali. Beliau lahir di Desa Jamma'il sekitar gunung Nabalīs, dekat baitul Maqdis, Tanah suci di Palestina pada bulan Sya'ban tahun 541 H/1147 M dan wafat tahun 620 H/1224 M. Menurut para sejarawan, beliau termasuk keturunan Umar bin al-Khattāb melalui jalur Abdullah bin Umar bin al-Khattāb. Beliau hidup ketika perang salib sedang berlangsung, khususnya di daerah Syām (Suriah sekarang). Oleh karena itu ayahnya yang bernama Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah bersama keluarga dengan kedua anaknya, Abu Umar dan Ibnu Qudāmah dan saudara sepupu mereka, Abdul Ghani al-Maqdisi terpaksa mengasingkan diri ke Yerussalem pada

---

<sup>46</sup> Ahmad Sukri, Skripsi : *Penggabungan Sembelihan Qurban dnegan Aqiqah menuru Imam Nawawi*, (2013), Hlm, 23-24.

tahun 551 H. Setelah bermukim selama dua tahun di Damaskus tepatnya di lereng bukit Shalihia, mereka pindah lagi ke kaki gunung Qasyiun, sebuah desa di Libanon.<sup>47</sup>

b. Riwayat Pendidikan

Ia memiliki kemajuan pesat dalam mengkaji ilmu. Pada tahun 561 H, ia pergi ke Baghdad ditemani saudara sepupunya, Abdul Ghani al-Maqdisi (anak saudara laki-laki ibunya). Di kota itu juga ia berguru kepada Imam Hibatullah Ibn Ad-Daqqad dan Ulama lainnya, diantaranya Ibnu Bathi Sa'addullah bin Dujaji, Syaikh Abdul Qadir al-Jailani, Ibnu Taj al-Qara, Ibnu Syafi'. Abi Zur'ah, dan Yahya Ibnu Tsabit. Selanjutnya ia tidak pisah dengan Abdul Fatah Ibn Manni untuk mengaji kepada beliau Mazhab Ahmad fan perbandingan mazhab. Ia menetap di Baghdad selama 4 tahun.

Banyak para santri yang menimba ilmu hadis kepadanya, fiqh dan ilmu-ilmu lainnya. Dan banyak ulama yang menjadi ulama fiqh setelah mengaji kepadanya diantaranya keponakan sendiri, seorang Qadhi terkemuka, Syaikh Syamsuddin Abdur Rahman Bin Abu Umar dan Ulama lainnya. Ibnu Qudāmah selain sibuk dnegan mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya juga diabadikannya untuk menghadapi perang salib melalui pidato-pidatonya yang tajam dan membakar semangat umat islam. Ia juga dikenal sebagai ulama besar hanabilah yang zuhud, wara' dan ahli ibadah serta menguasai semua bidang ilmu

---

<sup>47</sup>Hamam Kurniawan, Thesis : *Analisis pendapat Ibnu Qudamah tentang syarat dhaman pada akad mudharabah dalam kitab Al-Mughni*, (2014) , Hlm. 34.

baik Al-Quran dan tafsirannya, ilmu hadis, fiqh dan ushul fiqh, faraidh, Nahwu, hisab dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

c. Karya-karya

Imam Ibnu Qudāmah meninggalkan karya-karya ilmiah yang banyak lagi sangat bermutu dan tulisan-tulisan yang bermanfaat dibidang fiqh dan lainnya diantaranya :

- 1) *Al-'Umdah* (untuk pemula)
- 2) *Al-Muqni* (untuk pelajar tingkat menengah)
- 3) *Al-Kafi* (dalil-dalil yang para pelajar dapat menerapkannya dengan praktik amali)
- 4) *Al-Mugni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi* (di dalam kitab ini beliau paparkan dasar-dasar pikiran mazhab Ahmad dan dalil-dalil para ulama dari berbagai mazhab, untuk membimbing ilmuan fiqh yang berkemampuan dan berbakat kearah penggali metode ijtihad)
- 5) *Manasik al-Hajj*
- 6) *Raudah al-Nazhīr* (Ushul al-Fiqih)
- 7) *Mukhtasar fī Ghārib al-Hadits*
- 8) *Al-Burhān fī Mas'alat al-Quran*
- 9) *Al-Qadr*
- 10) *Fadhā'il al-Shahābah*
- 11) *Al-Mutahabbīn Fillāh*

---

<sup>48</sup> Budi Santosa, dkk, Thesis: *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Penentuan Masa Tunggu sebelum iddah bagi istri yang suaminya mafqud*, (2013), Hlm, 34-36.

12) *Al-Riqqâh wa al- Buka'*

13) *Dzamm al-Ta'wil*

14) *Dzamm al-Muwaswasîn*

15) *Al-Tbyin fi Nasab al-Qurassiyîn*

16) *Lum'atul al- I'tiqad al-Hadi ilâ Sabil al-Rasyã*<sup>49</sup>

d. Metode istinbath Hukum Ibnu Qudamah

Istinbath artinya mengeluarkan hukum dan dalil. Jalan istinbath ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Untuk itu, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara pemnggalian hukum (*thuruq al-istinbath*) dari nash. Cara penggalian hukum dari nash itu bisa dengan menempuh dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (*thuruq al-ma'nawiyah*) dan pendekatan lafazh (*thuruq al lafdziyah*). Pendekatan makna adalah penarikan kesimpulan hukum bukan kepada ansh langsung seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah dan lain-lain. Sedangkan pendekatan lafazh penerapan membutuhkan beberapa faktor pendukung, yaitu : penguasaan terhadap makna dari lafazh-lafazh nash serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalah* nya, apakah menggunakan *manthuq lafzhi* ataukah termasuk *dalalah* yang menggunakan pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat, mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi

---

<sup>49</sup> Halil Khusairi, *Kajian terhadap kitab Al-Kafi Fi Fiqh Imam Ahmad Karya Ibnu Qudamah, Al-Qishthu*, Volume 14, Nomor 2. (iain imam bonjol, 2016). Hlm, 143.

ungkapan nash, kemudian pengertian yang dipahami dari lafazh nash.<sup>50</sup>

## C. Ibn Rusyd

### 1. Biografi Ibnu Rusyd

#### a. Riwayat Hidup

Seorang filosof yang bernama Abdul Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd lahir di Cordova pada tahun 520 H/ 1126 M, ia berasal dari kalangan keluarga besar yang terkenal dengan keutamaan dan mempunyai kedudukan tinggi di Andalusia (Spanyol). Ibnu Rusyd adalah seorang filosof Islam terbesar yang dibelahan barat dunia di Eropa pada zaman pertengahan dengan sebutan “*Averrois*”.<sup>51</sup> Sebutan ini sebenarnya diambil dari nama kakeknya. Keturunannya berasal dari keluarga yang alim dan terhormat, bukan terkenal dengan keluarga yang memiliki banyak keilmuan. Kakek dan ayahnya mantan hakim di Andalus dan ia sendiri pada tahun 565 H/1169 M diangkat pula menjadi hakim di Seville dan Cordova. Karena prestasinya yang luar biasa dalam ilmu hukum, pada tahun 1173 M ia dipromosikan menjadi ketua Mahkamah Agung, Qadhi al-Qudhat di Cordova.

#### b. Riwayat Pendidikan

Ibnu Rusyd tumbuh dan hidup dalam keluarga yang besar sekali ghairahnya pada ilmu pengetahuan. Hal itu terbukti, Ibnu Rusyd bersama-sama merevisi buku Imam Malik, Al-Muwaththa, yang

---

<sup>50</sup> Zulva Ulul Albab, Skripsi : *istinbath hukum ibnu qudamah tentang pernikahan ghoroor (penipuan)*, Hlm, 99.

<sup>51</sup> Baihaqi, 2019, Skripsi, Hlm, 25.

dipelajarinya bersama ayahnya Abu Al-Qasim dan ia menghafalnya. Ia juga mempelajari matematika, Fisika, Astronomi, Logika, Filsafat, dan ilmu pengobatan. Guru-gurunya dalam ilmu-ilmu tersebut tidak terkenal, tetapi secara keseluruhan Cordova terkenal sebagai pusat studi filsafat. Adapun Seville terkenal karena aktivitas-aktivitas artistiknya.<sup>52</sup>

c. Karya-karya ilmiah

Kebesaran dan kejeniusan Ibn Rusyd bisa dilihat pada karya-karyanya. Dalam berbagai karyanya ia selalu membagi pembahasannya ke dalam tiga bentuk, yaitu komentar, kritik dan pendapat. Para ahli sejarah berbeda pendapat akan jumlah buku-buku hasil karyanya. Ernest Renan (1823-1892), seorang filosof Perancis mengatakan bahwa Ibn Rusyd menulis sekitar 78 judul buku dalam berbagai bidang ilmu, dengan rincian 39 judul tentang filsafat, lima tentang ilmu alam, delapan tentang fikih, empat tentang ilmu falak, matematika dan astronomi, dua tentang nahwu dan sastra dan 20 judul tentang kedokteran.

Karya-karya tersebut banyak yang raib dan tidak sampai ke tangan kita. Raibnya karya-karya Ibn Rusyd tersebut terjadi ketika Ibn Rusyd mengalami fitnah dan pengasingan, pada saat itu karyanya banyak yang dibakar atas perintah Khalifah. Karya-karya Ibn Rusyd dibedakan antara karya yang berdasarkan pemikiran sendiri Ibn Rusyd

---

<sup>52</sup> Faturahman, "Ibnu Rusd dan pemikirannya, Tsarwah" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1 No. 1 (Januari-Juni) 2016, Hlm, 110-111

dan karya yang merupakan komentar atas karyakarya orang lain terutama karya Aristoteles.

Beberapa karya Ibn Rusyd yang masih dapat diacak diantaranya sebagai berikut :

1) Filsafat dan Hikmah

➤ *Tahafut Al Tahafut* (kerancuan dalam kerancuan) adalah tanggapan atas buku Al-Ghazali *Tahafut Al falasifah* (kerancuan para filosof)

➤ *Jauhar Al-Ajram Al- Samawiyah*

➤ *Ittishal Al 'Aql Al Mufarriq bi Al-Insan*

➤ *Masā'il fī Mukhtalif Aqşam Al-Manthiq*

➤ *Syuruh Katsīrah 'alā Al-Farabi fī Masā'il Al-Manthiqi Aristha.*

➤ *Maqālah fī Al-Radd 'alā Abi Ali bin Sina*

2) Ilmu Kalam

➤ *Fashl Al-Maqal fīma Baina Al-Hikmah wa Al-Syarī'ah min Al Ittishal*

➤ *I'tiqād Masyasyin wa Al-Mutakallimīn*

➤ *Manahij Al-Adillah fī 'Aqāid Al-Millah*

3) Fikih dan Ushul Fikih

➤ *Bidāyah Al-Muqtashid wa Al- Nihāyah Al-Muqtashid*

➤ *Al-Dar A- Kamīl fī Al-Fiqh*

➤ *Risālah Al-Dhahaya*

➤ *Maqālah fī Harkah Al-Jirm Al-Samawi*



➤ *Kalām ‘alā Ru’yah Jirm Al-Tsabitah.*

4) Ilmu Nahwu

➤ *Kitab Al-Dharuri fī Al-Nahw*

➤ *Kalam ‘alā Al-Kalimah wa Al-Ism Al-Musytāq*

5) Kedokteran

➤ *Al-Kulliyāt fī Al-Thibb*

➤ *Syarh Arjuwizah Ibn Sina fī Atl-Thibb.*

➤ *Maqālah fī Al-Tiryāq*

➤ *Nasha’ih fī Amr Ishal*

➤ *Mas’alah fī Nawaib Al Humma*<sup>53</sup>

d. Metode istinbath hukum Ibnu Rusyd

Metode istinbath hukum Ibn Rusyd sebenarnya merupakan ijthad *intiqa’i* yang ber-*istinbath* dengan menggunakan metode perbandingan mazhab. Dalam menyelesaikan pertentangan antara dalil yang digunakan, Ibn Rusyd menggunakan metode sebagai berikut: *Al-Jam’u wal al-Taufiq* lebih di dahulukan dari pada tarjih. Apabila melakukan tarjih maka Ibn Rusyd memperhatikan, yaitu Sunnah yang perawinya lebih banyak didahulukan dari pada sunnah yang perawinya sedikit; Sunnah yang perawinya lebih ‘alim dalam bidang hukum di dahulukan dari pada sunnah yang perawinya kurang ke’alimannya dalam bidang tersebut, Sunnah yang didukung oleh dalil lain di dahulukan dari pada sunnah yang tidak ada dalil

---

<sup>53</sup> Rossi Delta, “Ibnu Rusyd dan pengaruhnya dibarat”, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 7 Nomor 1, (Januari-Juni2018), Hlm. 19-20.

pendukungnya, Sunnah ahad yang shahih lebih di dahulukan dari pada *dalil al-khithab* dan qiyas, *Dalalahmanthuq* di dahulukan dari pada *dalalah mafhum*. Dalil yang bersifat khusus di dahulukan dari dalil yang bersifat umum dan Ayat yang bersifat umum di dahulukan dari pada qiyas<sup>54</sup>

#### D. Imam Al-Sarakhsyi

##### 1. Biografi imam Al-sarakhsyi

###### a. Riwayat Hidup Imam Al-Sarakhsyi

Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al Sarakhsyi Al Hanafi, beliau dikenal sebagai Syams al A'immah. Dalam hal ini belum dijelaskan secara pasti tentang sejarah lahirnya al Sarakhsyi. Sarakhsyi adalah nama sebuah kota di Khurasan (Iran Timur Laut), ia adalah pemikir fiqh mazhab Hanafi.

Al Sarakhsyi dijuluki sebagai *Syams al-Aimah* seperti gelar yang dilekatka pada gurunya, al Huwani, bahkan ketika ada yang mneyebut Syams alAimah, maka yang dimaksud itu adalah al Sarakhsyi<sup>55</sup>.

Tahun wafatnya ada beberapa versi, menurut Abu al- Wafa' al-Afghani, penahqiq kitab *Ushul al-sarakhsyi*, al-sarakhsyi wafat pada akhir tahun 490 H/ 1097 M. Pendapat tersebut senada dengan pendapatnya Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir, pengarang kitab

<sup>54</sup> Fathurrahman Azhari, "Metode istinbath Hukum Ibn Rusyd dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid, Tashwir" Vol. 3 No. 8, (Oktober – Desember 2015), Hlm. 369.

<sup>55</sup> Idhatun Nashihah, skripsi : *analisis pendapat imam al sarakhsi dalam kitab al mabsuth tentang ijab dan Kabul perkawinan yang dilakukan oleh satu orang*, (2017), Hlm. 48-49.

*Al-Jawahir al Muzi'ah fi Tabaqah al-hanafiyyah*, al-sarakhsyi wafat pada tahun 490 H/ 1097 M, sedangkan tempat wafatnya tidak tercatat.

b. Riwayat pendidikan

Pada masa remaja al saraksi belajar ilmu fikih kepada Abd al-Azizi bin Ahmad al- Hulwani (448 H/ 1056 M), seorang ahli fikih mazhab Hanafi yang bergelar syams Al-Aimmah (matahari para imam). Setelah belajar pada al hulwani, beliau mengalami perkembangan pesat dalam berbagai bidang ilmu, terutama ilmu fikih dan menjadi populer. Ia adalah salah satu seorang ulama terbesar mazhab haanfi. Ia berada pada peringkat 3 dalam ajajran ukama pengikut mazhab haanfi setelah imam Abu yusuf dan imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani, pada peingkat pertama, dan imam Abu al Hasan Ubaidillah bin Hasan al-Kharkhi pada peringkat 2. Ketika ia dalam penjara selama kurang lebih 15 tahun, dalam penjara tersebut ia habiskan untuk menulis karya monumentalnya yaitu kitab al-mabsuth. Ulama yang menjadi guru al Sarakhsi adalah Syamsul Aimmah Abi Muhammad Abdal Aziz bin Ahmad al Halwani, Burhan al Aimmah Abd al Aziz bin Umar bin Mazah, Mahmud bin Abd al Aziz al Auzajandy, Rukhunuddin Mas'ud bin al Hasan, Utsman bin Ali bin Muhammad al Sakandary.<sup>56</sup>

c. Karya-karya ilmiah

*Shams al-Dīn al-Sarakhsyi* memiliki beberapa karya yang beliau tulis ketika sedang dalam penjara, diantaranya adalah sebagai berikut :

---

<sup>56</sup> Laili Nur Farida, Skripsi : *Status perkawinan antara ayah dengan putri hasil perzinahannya*, (2017), Hlm. 75-76.

1) Kitab *al-Mabsut*

Merupakan buku fiqh yang terdiri dar 16 jilid 30 juz dengan rincian 15 jilid adalah materi dan 1 jilid sebagai indeks. Kitab ini mengupas berbagai hal secara mendalam dan tuntas dengan corak pemikiran hanafiyyah. Dari aspek sistematika, al-mabsut tidak dimulai dengan kajian kebersihan (taharah) sebagaimana tradisi penulisan pada kitab fiqh lainnya. Perbedaan dengan gaya penulisan buku-buku ilmiah kontemporer, dalam al-mabsuth tidak encantumkan rujukan dari literature manapun. Hal itu dapat dimaklumi karena penulisan seperti yang dimaksudkan itu belum menjadi sebuah tuntutan seperti adanya sekarang. Selain itu, kondisi dipenjara yang secara fisik dan psikoogi tentu berbeda dalam keterbatasan, sehingga tidak memungkinkan menghadirkan banyak referensi.

2) Kitab *Mukhtasar al-Tahawi*, berisi syarah terhadap buku karangan Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad at-Tahawi (tokoh fikih mazhab Hanafi). Kitab ini memberi penjelasan dan komentar yang memuat pandangan al-Sarakhsyi dalam bidang fikih.

3) Kitab *al-Sa'ir al-Kabir*, ulasan kitab karangan Muhammad bin Hasan merupakan kitab yang memuat tentang masalah-masalah perang dan akibat-akibatnya.

4) Kitab usul fiqh yang dikenal dengan Usul al-Sarakhsyi dalam kitab ini al-Sarakhsyi mengawali pembahasan tentang perintah dan larangan

(*al-amr* dan *an-nahy*) karena beliau menganggap bahwa perintah dan larangan merupakan hal utama dalam kajian usul fikih.<sup>57</sup>

d. Metode istinbath hukum imam al-Sarakhsyi

Bagi mujtahid ushul fiqh berfungsi sebagai ilmu alat yang dipergunakan dalam menemukan, mengungkap, menggali dan menetapkan hukum islam, sementara bagi yang tidak tergolong mujtahid ushul fiqh berperan untuk mengetahui bagaimana mujtahid menemukan, mengungkap, menggali dan menetapkan hukum yang terdapat dalam nash.

Menurut al-Sarakhsyi penguasaan ushul fiqh baik bagi mujtahid maupun yang tidak mujtahid sangatlah penting terutama dalam memahami hukum islam. Secara tegas ia menyatakan bahwa seorang yang hanya menghafal hal-hal yang disyariatkan saja, tidak dapat disebut sebagai ahli fiqh, tetapi lebih tepat disebut rawi. Begitu pula kalau hanya sebatas menghafal hal-hal yang disyariatkan dan memiliki penguasaan metode analisis hukum, namun tidak mengamalkannya, maka ia hanya disebut sebagai ahli fiqh yang parsial.

Al-Sarakhsyi sebagai ulama terkemuka terutama dari kalangan Hanafiyyah berupaya untuk melakukan formulasi metode istinbath hukum yang dapat digunakan untuk menjawab dan merespon perkembangan dan kebutuhan yang ada pada masyarakat<sup>58</sup>. Metode

---

<sup>57</sup> Aminatus Sholeha, Skripsi : *Analisis Masalah pendapat Shams Ad-Din Al-Sarakhsyi dalam kitab al-mabsuth tentang implikasi hukum cerai qabla al-dukhul*, (2019), Hlm. 47-48.

<sup>58</sup> Idhatun Nashihah, Skripsi : *analisis pendapat imam al-sarakhsi dalam kitab al mabsuth tentang ijab dan Kabul perkawinan yang dilakukan oleh satu orang*, (2017), Hlm, 52-53.

dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh Al-Sarakhsyi adalah sebagai berikut :

1) Al-Quran

Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkannya melalui perantara Malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafal berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar, sebagai hujjah atas kerasulannya, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi sarana pendekatan diri dan bernilai ibadah dengan membacanya.

2) Hadits atau Sunnah

As-Sunnah menurut istilah syara' adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan (Sunnah *Qauliyyah*), perbuatan (Sunnah *Fi'liyyah*).

3) Aqwal al-Shahabat

Setelah Rasulullah wafat, Sahabat Rasul memiliki peran sangat penting dalam menentukan suatu hukum.

4) Qiyas

Qiyas menurut istilah ahli ilmu ushul fiqih adalah menyamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, karena terdapat persamaan kedua kasus tersebut dalam illat hukumnya. Menurut mazhab jumhur ulama Islam, bahwasannya qiyas merupakan hujjah syar'iyah atas hukum-hukum mengenai perbuatan-perbuatan manusia (*amaliyyah*).

#### 5) Istihsan

Apabila dalam diri mujtahid terdapat dalil yang mengunggulkan segi analisis yang tersembunyi, ia dapat berpaling dari aspek analisis yang nyata, maka ini disebut istihsan, menurut istilah syara'. Demikian pula apabila ada hukum yang bersifat *kulli* (umum), namun pada diri mujtahid terdapat dalil yang menghendaki pengecualian *Juz'iyah* dari hukum *kulli* (umum) tersebut, dan mujtahid tersebut menghendaki hukum *juz'iyah* dengan hukum yang lain, maka hal tersebut menurut syara' juga disebut sebagai istihsan.

#### 6) Urf

Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Urf terbentuk dari saling pengertiannya orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan masyarakat awam, dan kelompok elite. Urf berbeda dengan *ijma'* karena *ijma'* terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak campur tangan dalam membentuknya.

## BAB IV

### ANALISIS KOMPARASI PANDANGAN ULAMA EMPAT MAZHAB TERHADAP BATASAN WAKTU QADHA PUASA RAMADHAN

#### A. Pendapat Ulama Mazhab Tentang Batasan Waktu Qadha Puasa

##### Ramadhan

Bila seorang muslim tidak berpuasa satu hari di siang hari Bulan Ramadhan tanpa udzur, maka dia wajib bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya,. Karena perbuatan tersebut merupakan dosa besar dan kemungkinan besar. Di samping taubat dan memohon ampun, dia juga harus mengqadha puasa sesuai dengan kadar hari berbukanya setelah Ramadhan. Kewajiban qadha disini dilaksanakan dengan segera menurut pendapat yang yang shahih di kalangan para ulama, karena tidak ada rukhsah (keringanan) untuknya dalam berbuka, dan pada hukum asalnya dia harus melaksanakannya pada waktunya.

Adapun bila dia berbuka karena udzur seperti haid, nifas, sakit, safar atau udzur-udzur lainnya yang membolehkan berbuka, maka dia wajib mengqadhanya, hanya saja dia tidak wajib untuk bersegera.<sup>59</sup>

Mengqadha puasa ramadhan tidak wajib dilakukan dengan segera. Mengqadha puasa Ramadhan memang diwajibkan, ia juga memiliki

---

<sup>59</sup> Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Fikih Muyassar Panduan praktis Fikih dan Hukum Islam*, (Jakarta:Darul Haq, 2017), Hlm, 262.



kelapangan waktu sesuai dengan kondisi seseorang. Demikian halnya dengan membayar kifarfat. Dalam sebuah hadits sahih yang bersumber dari Aisyah:

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّيَّامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمَا أَفْضِيهِ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

bahwasannya dia pernah mengqadha puasa Ramadhan yang pernah ditinggalkannya. Dia mengqadhanya di bulan sya'ban dan tidak mengqadhanya dengan segera, padahal dia bisa melakukannya.

Mengqadha sama halnya dengan mengerjakan ibadah secara langsung sesuai dengan waktunya. Dengan kata lain, orang yang meninggalkan puasa beberapa hari, hendaknya menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu, tanpa ada tambahan yang lain. Yang menjadi perbedaan antara qadha dengan pelaksanaan langsung adalah bahwa qadha tidak perlu dilakukan dengan segera. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT., (QS. Al-Baqarah ayat 184).

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.....

*“maka barang siapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (Al-Baqarah (2): 184)*

Dengan kata lain, orang sakit atau bepergian lalu berbuka, hendaknya berpuasa sebanyak hari yang telah ditinggalkan. Hal ini boleh dilakukan secara berturut turut ataupun tidak. Dalam hal ini, Allah memberikan kebebasan dan tidak memberi ketentuan secara berurutan.

Daraquthni meriwayatkan dari Ibnu Umar ra, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda mengenai cara mengqadha' puasa Ramadhan,

ان شاء فرق، وان شاء تا بع

“jika mau, dia boleh melakukannya secara terpisah, dan jika mau, dia boleh melakukannya secara berurutan.”<sup>60</sup>

Dalam kitab *Raudah al-Tālibîn* karya imam Nawawi disebutkan bahwa ada beberapa hal yang wajib bagi orang yang mengakhirkan qadha'. Barang siapa yang wajib mengqadha' puasa Ramadan, dan ia mengakhirkannya hingga masuk bulan Ramadhan tahun berikutnya, di dalam masalah ini harus diperinci. Jika ia sedang melakukan perjalanan atau sakit, maka ia tidak wajib apapun karena mengakhirkannya melakukan puasa pada waktunya karena udzur yang dibolehkan oleh agama, maka lebih-lebih lagi boleh mengakhirkan qadha'.

Jika ia tidak melakukan perjalanan atau tidak sakit, maka ia wajib mengqadha dan mengeluarkan setiap hari puasa qadhanya tersebut sebanyak satu mud. Jika ia mengakhirkan mengqadha' puasa hingga telah lewat dua tahun Ramadan atau lebih, apakah fidyahnya itu berlipat-lipat? Terdapat dua wajah.

Jika ia berbuka secara sengaja, maka kami mewajibkan kepadanya membayar fidyah, kemudian ia mengakhirkan qadha' maka ia wajib memberikan makanan pada setiap hari sebanyak dua mud, satu mud karena ia berbuka puasa dan satu mud yang lainnya karena ia mengakhirkan qadha' puasa.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah*, Terj: Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta, Cakrawala Publishing, 2008), Jilid III, hlm 278-279.

<sup>61</sup> Imam Nawawi, *Rawdah al-Tālibîn*, Terj: Shalahuddin, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid II. Hlm, 384.

Sedangkan pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya yang berjudul *al-Mughni* Jilid IV disebutkan bahwa apabila tanggungan puasa ditangguhkan tanpa ada udzur hingga dua Ramadhan atau lebih berlalu, maka ia tidak wajib membayar lebih dari satu fidyah disamping mengqadha, karena lamanya waktu penangguhan tidak berkonsekuensi pada bertambahnya kewajiban, seperti halnya kasus penangguhan haji wajib selama beberapa tahun.<sup>62</sup>

Kemudian, Ibnu Rusyd menulis pada kitab *Bidayatul Mujtahid* bahwa jika qadhanya ditunda (belum tuntas) hingga tiba Ramadhan berikutnya, maka sanksinya adalah wajib qadha dan kafarat.<sup>63</sup>

Menurut imam al-Syarakhsi dalam kitabnya yang berjudul *al-Mabsuth* Jilid 3 dijelaskan bahwa ketika ada seorang lelaki memiliki kewajiban qadha beberapa hari dari bulan Ramadhan yang lalu dan dia tidak mengqadhanya sampai masuk bulan Ramadhan berikutnya, kemudian dia melakukan puasa maka puasanya terhitung Ramadhan berikutnya.

Dalam kitab tersebut dijelaskan fasal ini pada bab orang yang mukim dan orang yang bepergian secara menyeluruh. Selain itu, orang tersebut wajib mengqadha Ramadhan yang sudah lewat dan tidak wajib membayar fidyah. Sementara menurut syafi'i wajib membayar fidyah serta wajib mengqadha tiap satu hari memberi makan orang miskin.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Terj: Syarafuddin Khattab, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam), Jilid IV. Hlm 226.

<sup>63</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj: Ahmad Abu Al-Majd (Jakarta, Pustaka Azzam 2006), Jilid I. Hlm, 616.

<sup>64</sup> Al-Syarakhsi, *Al-Mabsuth* (Mesir, As-Sa'adah, 1331 H) Jilid III, Hlm, 77.

## B. Analisis Normatif Terhadap Komparasi Batasan Puasa Qadha Ramadhan Menurut Ulama empat Mazhab.

Dianjurkan bagi orang yang memiliki hutang puasa untuk segera membayar hutangnya itu agar dia segera terlepas dari kewajibannya. Dia juga dianjurkan untuk melakukannya dengan berturut-turut jika puasa yang harus di qadha lebih dari satu. Meskipun dia mengqadha puasanya tidak dengan segera atau tidak secara berturut-turut maka puasanya tetap sah walaupun hal itu berlawanan dengan anjuran, kecuali jika bulan Ramadhan yang selanjutnya akan segera tiba sebelum dia membayar hutang puasanya, maka ketika itu hukum menyegerakannya menjadi wajib, namun mazhab Syafi'i dan Hanafi tidak sependapat dengan hal itu<sup>65</sup>. Berikut adalah beberapa pandangan para ulama empat Mazhab mengenai batasan waktu puasa qadha Ramadhan.

### 1. Menurut Ulama Mazhab Syafi'i

مَا يَجِبُ لِتَأْخِيرِ الْقَضَاءِ، فَمَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ، وَأَخْرَهُ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانَ السَّنَةَ الْقَابِلَةَ، نَظَرَ، إِنْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَأَخَّرَ الْأَدَاءَ بِهَذَا الْعُدْرِ جَائِزٌ فَتَأْخِيرُ الْقَضَاءِ أَوْلَى. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَعَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ.<sup>66</sup>

Ulama mazhab Syafi'i dalam kitab *Rawdah al-Tālibîn* yaitu Imam Nawawi menjelaskan barang siapa yang wajib mengqadha' puasa Ramadan, dan ia mengakhirkannya hingga masuk bulan Ramadhan tahun berikutnya, di dalam masalah ini harus diperinci alasannya.

<sup>65</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Terj: Shofa'u Qolbi Djibir ,dkk (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar), Jilid II. Hlm 393-394.

<sup>66</sup> Imam al-Nawawī, *Raudah Al-Tālibîn (al-maktabu al-islamī)*, Jilid II. Hlm, 384.

Jika ia sedang melakukan perjalanan atau sakit maka ia tidak wajib apapun karena mengakhirkannya melakukan puasa pada waktunya karena udzur yang dibolehkan oleh agama, maka lebih-lebih boleh mengakhirkan qadha'. Jika ia tidak melakukan perjalanan atau tidak sakit, maka ia wajib mengqadha' dan mengeluarkan setiap hari puasa qadhanya tersebut sebanyak satu mud.

Jika mereka berbuka tanpa udzur, maka kita mewajibkannya kepadanya membayar fidyah, lalu ia mengakhiri hingga masuk Ramadhan pada tahun yang lain dan mati sebelum melaksanakan qadha', maka menurut mazhab bahwa wajib membayar tiga mud. Karena berulang-ulang tahun, maka bertambah juga jumlah mud.<sup>67</sup>

Jadi Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa batasan untuk melaksanakan atau mengerjakan puasa qadha Ramadhan adalah tidak ditentukan. Dalam hal ini orang yang akan mengerjakan puasa qadha Ramadhan boleh dilakukan kapan saja asalkan belum masuk pada bulan Ramadhan. Untuk konsekuensi bagi orang yang tidak melakukan puasa qadha Ramadhan sampai masuk kepada bulan Ramadhan selanjutnya, jika tanpa adanya udzur tertentu mereka wajib membayar fidyah. Dan apabila orang tersebut menanggukkan puasa qadha Ramadhan hingga dua sampai tiga tahun, maka bertambah pula jumlah mud nya.

---

<sup>67</sup> Rawdah al-Tālibîn, Jilid II. Hlm, 384.

## 2. Menurut Ulama mazhab Hambali

فَإِنْ لَمْ تُمْتِ الْمَفْرُطَةَ حَتَّى أَظْلَمَ شَهْرُ رَمَضَانَ آخَرَ، صَامَتْهُ، ثُمَّ قَضَتْ مَا كَانَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَطْعَمَتْ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ فِي الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ، إِذَا فَرَّطًا فِي الْقَضَاءِ (وَجُمْلَةُ ذَلِكَ، أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ صَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، فَلَهُ تَأْخِيرُهُ مَا لَمْ يَدْخُلْ رَمَضَانَ آخَرَ؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُ الْقَضَاءِ إِلَى رَمَضَانَ آخَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - لَمْ تُؤَخِّرْهُ إِلَى ذَلِكَ، وَلَوْ أَمَكَّنَهَا لِأَخْرَجَتْهُ، وَلِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ مُتَكَرِّرَةٌ، فَلَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُ الْأُولَى عَنْ الثَّانِيَةِ، كَالصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ. فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْ رَمَضَانَ آخَرَ نَظَرْنَا؛ فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْقَضَاءُ، وَإِنْ كَانَ لِعَيْرِ عُذْرٍ، فَعَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ<sup>68</sup>.

Penjelasan Ibnu Qudāmah dalam kitab *al- Mughni* jilid IV adalah orang yang masih memiliki tanggungan puasa Ramadhan boleh menangguhkannya selama bulan Ramadan berikutnya belum datang, berdasarkan riwayat Aisyah RA, ia berkata “*Aku pernah memiliki tanggungan puasa bulan Ramadan yang belum dibayar hingga tiba bulan Sya’ban*” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*).

Selain itu, orang tersebut tidak boleh menangguhkan tanggungan puasa Ramadannya hingga tiba Ramadhan berikutnya tanpa udzur, karena Aisyah RA tidak pernah melakukan hal itu, dan seandainya memang boleh maka ia pasti akan melakukannya. Juga karena puasa adalah ibadah yang terjadi berulang-ulang. Oleh karena itu, menangguhkan ibadah yang pertama hingga tiba waktu ibadah yang kedua tidak diperbolehkan.

<sup>68</sup> Ibnu Qudāmah, *Al-mugni* jilid IV (Dāru al-hadīst), Hlm.208.

Apabila seseorang sengaja menanggukkan pembayaran tanggungan puasa hingga tiba waktu Ramadan berikutnya, maka hal ini perlu dilihat. Apabila hal itu dilakukan karena udzur maka ia tidak berdosa dan hanya berkewajiban mengqadha puasanya. Namun apabila hal itu dilakukan tanpa udzur maka ia harus mengqadha puasanya dan memberi makan satu orang miskin setiap hari.<sup>69</sup>

Jadi, Ibnu Qudāmah mengartikan bahwa batasan waktu puasa qadha Ramadhan adalah sampai pada bulan sya'ban, berdasarkan riwayat Aisyah RA. Kemudian, orang-orang boleh menanggukkan puasa qadha Ramadhan selama mereka memiliki udzur tertentu, jika tidak mereka harus mengqadha puasa dan memberi makan satu orang miskin setiap harinya (Fidyah).

Namun apabila tanggungan puasa ditanggukkan tanpa ada udzur hingga dua Ramadhan atau lebih berlalu, maka ia tidak wajib membayar lebih dari satu fidyah disamping mengqadha, karena lamanya waktu penanggukan tidak berkonsekuensi pada bertambahnya kewajiban, seperti halnya kasus penanggukan haji wajib selama beberapa tahun.<sup>70</sup>

### 3. Menurut Mazhab Maliki

وَأَمَّا إِذَا أَحْرُ الْقَضَاءِ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانَ آخِرُهُ : فَقَالَ قَوْمٌ :  
 : يَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ صِيَامِ رَمَضَانَ الدَّخِلُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ، وَبِهِ قَالَ مَلِكٌ وَالشَّافِعِيُّ  
 وَأَحْمَدُ. وَقَالَ قَوْمٌ : لَأَكْفَارَةَ عَلَيْهِ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ. وَسَبَبُ  
 اِخْتِلَافِهِمْ هَلْ تُقَاسُ الْكَفَّارَةُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ أَمْ لَا؟ فَمِنْ لَمْ يَجُزِ الْقِيَاسُ فِي  
 الْكَفَّارَاتِ قَالَ : إِنَّمَا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ. وَمِنْ أَجَازِ الْقِيَاسِ فِي الْكَفَّارَةِ قَالَ : عَلَيْهِ

<sup>69</sup> Al-Mugnī, Jilid IV.

<sup>70</sup> Al-Mugnī, jilid IV.

كَفَّارَةٌ قِيَاسًا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا، لِأَنَّ كُلَيْهِمَا مُسْتَهَيِّنِ بِحُرْمَةِ الصَّوْمِ، أَمَّا هَذَا فَبِتَرَكَ الْقِضَاءِ زَمَانَ الْقِضَاءِ، وَأَمَّا ذَلِكَ فَبِا لَأَكْلِ فِي يَوْمٍ لَا يُجُوزُ فِيهِ الْأَكْلُ، وَأَمَّا كَانَ يَكُونُ الْقَيْسُ مُسْتَبَدًّا لَوْ ثَبَتَ أَنَّ لِلْقِضَاءِ زَمَانًا مَحْدُودًا بِنَصِّ مِنَ الشَّرْعِ، لِأَنَّ أَزْمَنَةَ الْأَدَاءِ هِيَ الْمَحْدُودَةُ فِي الشَّرْعِ، وَقَدْ شَدَّ قَوْمٌ فَقُلُوا : إِذَا التَّصَلَّ مَرَضَ الْمَرِيضُ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ آخِرُ إِنَّهُ لَا قِضَاءَ عَلَيْهِ، وَهَذَا مُخْلَفٌ لِلنَّصِّ.<sup>71</sup>

Dalam kitab *Bidāyah al- Mujtahid* jilid 1, karya dari Ibnu Rusyd menjelaskan jika qadhanya ditunda (belum tuntas) hingga tiba Ramadhan berikunya, maka sanksinya adalah menurut imam malik, imam syafi'i dan imam Ahmad wajib qadha dan kafarat, sedangkan menurut Hasan Basri dan Ibrahim an-Nakha'i berpendapat wajib qadha' tanpa kafarat.

Sebab perbedaan pendapatnya adalah apakah kafarat yang satu dengan yang lain itu bisa diqiyaskan atau tidak. Ulama yang berpendapat bahwa kafarat untuk suatu pelanggaran jenis ibadah tidak bisa diqiyaskan dengan kafarat pada pelanggaran jenis lain, berpendapat bahwa musafir yang belum mengqadha puasanya sampai datang Ramadhan lagi, ia tidak wajib membayar kafarat, melainkan hanya wajib qadha.

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa kafarat karena pelanggaran suatu ibadah bisa diqiyaskan dengan pelanggaran jenis ibadah lain, menyatakan bahwa musafir seperti tersebut wajib membayar kafarat di samping qadha yang telah pasti. Alasan diqiyaskan karena qadha tersebut dibatasi waktunya oleh syara', puasa Ramadhan juga dibatasi oleh syara'. Jadi keduanya sama-sama ditentukan oleh syara', yang apabila dilanggar

<sup>71</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-mujtahid* (Bayt al-afkār al-dawliyyah), Hlm. 341.



berarti meremehkan syara'. Ada pendapat yang menjelaskan bahwa apabila orang yang sakit tidak sembuh sampai datang Ramadan lagi, maka puasanya tidak wajib qadha. Ini bertentangan nash yang ada.<sup>72</sup>

Dalam kitab tersebut tidak dijelaskan mengenai batasan waktu puasa qadha Ramadhan. Namun mereka langsung menjelaskan bahwa ketika ada orang yang menunda puasa qadhanya hingga tiba Ramadhan berikutnya, mereka akan mendapatkan sanksi yang artinya berarti hal tersebut berdosa yaitu Mereka wajib qadha dan kafarat. Artinya bahwa Ibnu Rusyd mengharuskan orang-orang mengqadha puasanya hingga sebelum bulan Ramadhan datang.

Untuk ukuran pembayaran fidyah disini dijelaskan menurut imam Malik dan Syafi'i serta pengikutnya mereka harus memberi makan 60 orang miskin masing-masing satu *mud*, standar *mud* masa Nabi SAW. Dan disini disepakati bahwa orang yang mengqadha puasa karena bersetubuh saat berpuasa di bulan Ramadhan yang telah membayar kafarat lalu di hari lain dia bersetubuh lagi di hari berikutnya menurut imam Malik dan Syafi'i kafaratnya diperhitungkan untuk setiap hari yang pada hari itu dia bersetubuh.

#### 4. Menurut Mazhab Hanafi

رَجُلٌ عَلَيْهِ قِضَاءٌ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَفْضَحْهَا حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانَ مِنْ قَابِلٍ فَصَامَهَا مِنْهُ فَإِنَّ صِيَامَهُ مِنْ هَذَا الرَّمَضَانَ الدَّخَلَ وَقَدْ بَيْنَا هَذَا الْفَصْلُ فِي الْمُقِيمِ وَالْمَسَافِرِ جَمِيعًا وَعَلَيْهِ قِضَاءٌ رَمَضَانَ الْمِضِيِّ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا.....<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Bidayah al-mujtahid, Jilid I. Hlm, 615-616.

<sup>73</sup> Al-sarakshiyi, Kitab Al-mabsût Jilid III, (Dârul kitab al-'ulumaiya)

Menurut imam al-Sarakhsyi dalam kitabnya yang berjudul al-Mabsuth Jilid 3 dijelaskan bahwa ketika ada seseorang memiliki kewajiban qadha beberapa hari dari bulan Ramadhan yang lalu dan dia tidak mengqadhanya sampai masuk bulan Ramadhan berikutnya, kemudian dia melakukan puasa maka puasanya terhitung Ramadhan berikutnya, baru melaksanakan puasa qadha untuk tahun lalu.

Al-Sarakhsyi menjelaskan orang yang mukim dan orang yang bepergian secara menyeluruh. Selain itu, orang tersebut wajib mengqadha Ramadhan yang sudah lewat namun tidak wajib membayar fidyah. Walaupun, qadhanya tidak dilaksanakan sampai tahun-tahun berikutnya. Sementara menurut syafi'i wajib membayar fidyah serta wajib mengqadha tiap satu hari memberi makan orang miskin.<sup>74</sup>

Jadi, al-Sarakhsyi, menjelaskan bahwa orang yang memiliki kewajiban mengqadha puasa Ramadhan namun belum dilakukan sampai kepada Ramadhan selanjutnya, mereka wajib mengqadha namun tidak perlu membayar Fidyah bahkan ketika hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Imam al-Sarakhsyi tidak menjelaskan secara detail sampai kapan batas akhir puasa qadha Ramadhan. Yang jelas bahwa mereka harus melakukan puasa qadha Ramadhan sampai sebelum Ramadhan selanjutnya datang.

---

<sup>74</sup> al-Mabsuth, Jilid III. Hlm, 77.

### **C. Metode Istinbat Hukum Ulama Empat Mazhab tentang Batasan Waktu**

#### **Puasa Qadha Ramadan.**

Keempat ulama mazhab memiliki kesamaan dan perbedaan tentang batasan waktu puasa qadha Ramadan

1. Persamaan Metode istinbath Hukum Ulama Empat Mazhab dalam Batasan Waktu Puasa Qadha Ramadan.
  - a. Ulama mazhab Syafi'i yaitu Imam Nawawi menafsirkan bahwa, seseorang boleh mengakhirkan puasa qadha ramadhan hingga menuju masuknya bulan Ramadhan tahun berikutnya. Namun dengan adanya udzur tertentu. Misal sakit atau bepergian. Kemudian, batasan waktu untuk mengqadha puasa Ramadhan boleh dilakukan kapanpun sampai dengan bulan sebelum Ramadhan tiba atau sampai bulan sya'ban.
  - b. Ulama Mazhab Hambali yaitu Ibnu Qudāmah menjelaskan dalam kitabnya berdasarkan riwayat Aisyah, bahwa batasan puasa qadha Ramadan sampai kepada bulan Sya'ban. Dan mereka boleh mengakhirkan puasa qadha Ramadan atau bahkan menanggungkannya selama mereka memiliki udzur tertentu.
  - c. Ulama Mazhab Maliki yaitu Ibnu Rusyd dalam kitabnya, orang yang tidak melaksanakan puasa qadha hingga datang Ramadhan selanjutnya mereka akan mendapatkan sanksi yaitu maka qadha dan membayar kifarot. Untuk waktunya tidak ditentukan atau tidak terbatas. Karena boleh dilakukan kapan saja.

- d. Ulama Mazhab Hanafi yaitu imam al-Sarakhsyi pada kitabnya yang berjudul al-Mabsuth dijelaskan orang yang melalukan qadha puasa boleh dilakukan kapan saja, mereka juga tidak berdosa ketika menanggihkan puasa hingga datang Ramadhan selanjutnya.
2. Perbedaan Metode Istinbath Hukum Ulama empat mazhab tentang batasan waktu puasa qadha Ramadan.

Imam al-Nawawī dan Ibnu Rusyd tidak menjelaskan secara detail sampai kepada bulan apa untuk melaksanakan puasa qadha Ramadhan. Mereka membebaskan kapanpun waktunya selama Ramadhan yang kedua belum datang.

Sedangkan Ibnu Qudāmah dan Imam Al-Sarakhsyi dalam kitabnya, bersandar pada riwayat Aisyah RA yang mengerjakan puasa qadha Ramadhan pada bulan syaban. Karena Aisah RA pun melakukannya saat bulan sya'ban datang.

Imam Nawawi, Ibnu Qudamah dan Ibnu Rusyd menjabarkan kita boleh mengakhirkan puasa qadha Ramadan sampai kepada masuknya bulan Ramadan yang akan datang. Mereka boleh menanggihkan puasa Ramadan hingga datang bulan Ramadan selanjutnya dengan catatan ada udzur tertentu misalnya dalam keadaan sakit atau bepergian. Disamping qadha mereka juga wajib membayar kifarat.

Imam al-Sarakhsyi menjelaskan dalam kitabnya bahwa orang yang mengakhirkan qadha Ramadan diperbolehkan karena waktunya bebas

kapanpun, namun memiliki udzur tertentu, dan ulama ini menjelaskan tidak wajib fidyah/kafarat.

lalu bagaimana jika mereka tidak melaksanakan qadha puasa Ramadhan tersebut hingga bertahun-tahun? Menurut Ibnu Qudamah, Imam al-Sarakhsyi dan Ibnu Qudamah, seseorang yang belum melaksanakan qadha puasa Ramadhan hingga dua tahun atau lebih maka mereka tidak perlu melipatgandakan atau menambah Fidyah. Sedangkan menurut imam Al-Nawawī, dalam kitabnya dijelaskan bahwa ketika mereka meninggalkan puasa qadha Ramadhan hingga bertahun-tahun maka bertambah pula konsekuensi yang harus mereka lakukan.

Puasa qadha Ramadan termasuk dalam puasa yang hukumnya wajib. Karena hal tersebut merupakan pengganti dari puasa Ramadhan yang ditinggalkan karena udzur tertentu. Para ulama tidak membatasi waktu. Mereka membebaskan kapanpun waktunya selama bulan Ramadan selanjutnya belum datang. Dan perlu diingat bahwa harus ada udzur syar'i yang benar-benar menjadikan alasan untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan serta analisis yang telah dipaparkan oleh penulis mengenai batasan waktu puasa qadha Ramadhan menurut ulama empat mazhab, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Golongan pertama mengenai batasan untuk melakukan qadha puasa Ramadhan, Imam Nawawi, dan Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa batasan untuk melaksanakan atau menegerjakan puasa qadha Ramadhan adalah tidak ditentukan. Boleh dilakukan kapan saja selama belum memasuki Ramadhan yang kedua atau Ramadhan selanjutnya.

Golongan kedua Ibnu Qudamah dan Imam al-Sarakshyi mengartikan bahwa batasan waktu puasa qadha Ramadhan adalah sampai pada bulan sya'ban, berdasarkan riwayat aisyah RA.

Sedangkan mengenai konsekuensi yang harus dilakukan ketika mereka menangguhkan puasa qadha Ramadhan hingga datang Ramadhan selanjutnya, menurut imam Nawawi, Ibnu Qudamah dan Ibnu Rusyd, mereka wajib mengqadha dan mereka tidak melakukan qadha puasa karena adanya udzur tertentu, kemudian membayar Fidyah.

Sedangkan Menurut Imam Al-Syarakhsi beliau menjelaskan bahwa orang yang memiliki kewajiban mengqadha puasa Ramadhan namun belum dilakukan sampai kepada Ramadhan selanjutnya, mereka hanya wajib mengqadha saja namun tidak usah membayar Fidyah.

Lalu ketika orang tersebut meninggalkan puasa qadha Ramadhan hingga bertahun-tahun, menurut Ibnu Qudāmah, Imam al-Sarakhsyi, dan Ibnu Rusyd, tidak menambah konsekuensi yang harus mereka lakukan atau tidak dilipatgandakan. Sedangkan menurut imam Al-Nawawi, jika orang tersebut meninggalkan puasa qadha Ramadhan hingga datang Ramadhan selanjutnya sampai bertahun-tahun, maka bertambah pula konsekuensi yang harus mereka lakukan.

## **B. Saran- Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pembahasan-pembahasan diatas, maka penyusun memberikan saran :

### **1. Bagi Masyarakat dan pihak Akademisi**

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa/i di kemudian hari, baik sekedar menambah wawasan ataupun yang ingin melakukan penelitian yang serupa dan bagi masyarakat untuk bisa memahami dari pengertian batasan waktu puasa qadha Ramadhan.

### **2. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, dan keterbatasan dari isi penelitian ini baik di dalam ruang lingkup, latar belakang, permasalahan, tujuan dari materi yang digunakan. Maka dari itu peneliti sangat mengharapkan kritik maupun saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Fikih Muyassar panduan praktis fikih dan hukum islam*, Jakarta:Darul Haq, 2017), 254-258.
- Abdul Muhaimin bin Kamalrudin, “hukum mengqadha puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia menurut pendapat mazhab syafi’I dan Maliki”, Skripsi : Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.
- Abdul Muhaimin bin Kamalrudin, : Hukum Mengqadha puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia menurut pendapat mazhab syafi’I dan maliki, *Skripsi*, 2019.
- Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Terj: Shofa'u Qolbi Djabir ,dkk Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, Jilid II.309.
- Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Terj: Shofa'u Qolbi Djabir ,dkk (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar), Jilid II. Hlm 393-394.
- Abi Fakhrrur Razi, *Biografi Imam Nawawi dan Terjemahan muqaddimah Mahalli*, Cyber Media Publishing, 2019, 5-9
- Abu Ubaidah Yusuf as-Sidawi dan Abu Abdillah Syahrul Fatwa, *Fiqh Praktis Puasa Ramadhan*. Jawa Timur: Ma’had Al-Furqon Al-Islami, 2010.
- Ahmad Sukri, : Penggabungan Sembelihan Qurban dnegan Aqiqah menuru Imam Nawawi, *Skripsi* (2013), Hlm, 23-24.
- al-Mujtahid, Tashwir” Vol. 3 No. 8, Oktober – Desember 2015. 369.
- Al-Syarakhsi, *Al-Mabsuth* (Mesir, As-Sa’adah, 1331 H) Jilid III, Hlm, 77.
- Aminatus Sholeha, : Analisis Masalah pendapat Shams Ad-Din Al-Sarakhsyi dalam kitab al-mabsuth tentang implikasi hukum cerai qabla al-dukhul, *Skripsi* 2019.
- Aqil Haidar, *Belum Qadha puasa sudah masuk bulan berikutnya*. Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2019,. 6.
- Baihaqi, 2019, *Skripsi*, Hlm, 25.
- Budi Santosa, dkk,: Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Penentuan Masa Tunggu sebelum iddah bagi istri yang suaminya mafqud, *Thesis* (2013).
- Enjang Burhanuddin,Muhammad Sholeh dan Sulkhan Chakim, *Modul Baca Tulis Al-Quran dan Pengetahuan dan Pengalaman Ibadah*, Purwokerto:UPT. Ma’had al-Jami’ah IAIN Purwokerto), 171-172.
- Fathurrahman Azhari, “Metode istinbath Hukum Ibn Rusyd dalam Kitab Bidayah
- Faturohman, “Ibnu Rusd dan pemikirannya, Tsarwah” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* ,Volume 1 No. 1 (Januari-Juni) 2016.
- Fikih empat mazhab, Hlm, 317-320.
- Halil Khusairi, Kajian terhadap kitab Al-Kafi Fi Fiqh Imam Ahmad Karya Ibnu Qudamah, *Al-Qishthu*, Volume 14, Nomor 2. (iain imam bonjol, 2016).
- Hamam Kurniawan, : Analisis pendapat Ibnu Qudamah tentang syarat dhaman pada akad mudharabah dalam kitab Al-Mughni, *Thesis* (2014).



- <https://quran.kemenag.go.id/>(diakses pada 26 Juni 2022, pukul 22.00  
IAIN PURWOKERTO, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto*  
:Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019,10.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Terj: Syarafuddin Khattab,dkk,Jakarta:Pustaka Azzam, Jilid IV.226.
- Ibnu Qudāmah, *Al-mugnî*, Terj: Syarafuddin Khattab,dkk ,Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, Jilid IV. 118-119.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj: Ahmad Abu Al-Majd, Jakarta, Pustaka Azzam 2006, Jilid I. 616.
- Idhatun Nashihah, : analisis pendapat imam al sarakhsi dalam kitab al mabsuth tentang ijab dan Kabul perkawinan yang dilakukan oleh satu orang, *skripsi* (2017).
- Idhatun Nashihah, : analisis pendapat imam al-sarakhsi dalam kitab al mabsuth tentang ijab dan Kabul perkawinan yang dilakukan oleh satu orang, *Skripsi* (2017).
- Imam Nawawi, *Rawdah al-Tālibîn*,Terj: Shalahuddin,dkk, Jakarta:Pustaka Azzam, 2007, Jilid II. 384.
- Isnan Ansory, *Puasa yang Masyru dan tidak masyru'*: Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019,16.
- Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta:Lentera basritama,2002, 163-164.
- Juliani, "Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui" *Skripsi*: Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Laili Nur Farida, : Status perkawinan antara ayah dengan putri hasil perzinahannya, *Skripsi* (2017).
- Maharani,: Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui menurut pendapat ibn hazm, *Skripsi* 2013. Hlm, 39.
- Masdinar, "Penanggungan Qadha Puasa Ramadhan menurut Mazhab Hanafi" *Skripsi* : Pulungan: IAIN Padangsidimpuan, 2020.
- Masykur,dkk, *Fikih lima mazhab*, Jakarta, Lentera, 2007,165.
- Mat syafi'i, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Bulan Ramadhan". *Jurnal Tarbawi*,Vol.07 No. 2, 2019, 4.
- Q.S. Al-Baqarah (2): 184  
QS. Al-Baqarah ayat 183-185
- Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012,1.
- Rawdah al-Tālibîn, Jilid II. Hlm, 384.
- Rossi Delta, "Ibnu Rusyd dan pengaruhnya dibarat", *Jurnal El-Afkar*, Vol. 7 Nomor 1, (Januari-Juni2018)
- Safria Andy, "Hakikat Puasa Ramadan dalam Perspektif Tasawuf", *Jurnal Ibn Abbas*, 10-14.
- Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah*, Terj:Muhammad Nasiruddin Al-Albani,Jakarta, Cakrawala Publishing, 2008, Jilid III, 278-279.
- Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Fikih Muyassar Panduan praktis Fikih dan Hukum Islam*, Jakarta:Darul Haq, 2017.

- Siti Syamsiatum Munawaroh, : Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Sikap Wara'(Telaah Kitab Riyadhu Al-Shalihin Karya Imam An-Nawawi), *Skripsi* ( 2019).
- Sri Ulfa Rahayu, “Manhaj Imam An-Nawawi dalam Kitab Syarah hadis sahih Muslim, Al-I’JAZ” *jurnal Kewahyuan Islam*, Vol. VI, No.II, (Jul-Des 2020).
- Suryana, *Metodologi Penelitian buku ajar perkuliahan* , : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010 , 43.
- Tanti, “Problematika Perempuan dalam Melaksanakan Puasa Ramadhan”, *Jurnal Al-Muqaranah*, Vol. 5, No. 1, 2017,53.
- Teuku Khairul Fazli, *Imam Nawawi vs Imam Syafi’i*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018,5-6.
- Wahbah zuahily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie bagian 1, Jakarta, Gema Insani 2011,19.
- Yusuf Ibrahim, *Fikih Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2001,127-128.
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Puasa* ,Solo : Era Intermedia, 2000,29.
- Zainuddin, *fathul muin*, Bandung: sinar baru algensindo:2019,648-652.
- Zulva Ulul Albab, : istinbath hukum ibnu qudamah tentang pernikahan ghoroor (penipuan), *Skripsi*, 99.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## Lampiran 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 944/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/6/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Dian Damayanti  
NIM : 1817304007  
Semester/ Prodi : 8 / Perbandingan Mazhab (PM)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Senin, 6 Juni 2022 LULUS dengan nilai 71,5 (B).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 9 Juni 2022



Dekan Fakultas Syari'ah  
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,

Hj. Dujotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002

## Lampiran 2



KEMENTERIAN AGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
 FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

## SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :1320/In.17/D.FS/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Dian Damayanti  
 NIM : 1817304007  
 Smt./Prodi : VII/PM/ Perbandingan Mazhab  
 Jurusan : Perbandingan Mazhab

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Batasan Waktu Qadha Puasa Ramadan Menurut Ulama Empat Mazhab" pada tanggal 20 September 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~\*** dengan NILAI: **79 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
 Pada Tanggal : '23 September 2021

Ketua Sidang,

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.  
 NIP. 19760405 200501 1 015

Sekretaris Sidang,

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.  
 NIP. 19810730 201503 1 001

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

## Lampiran 3

  
**IAIN PURWOKERTO**  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**  
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp.0291-635624, 628259 | www.iaipurwokerto.ac.id

## SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/13293/11/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA** : DIAN DAMAYANTI  
**NIM** : 1817304007

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	77
# Tartil	:	75
# Imla'	:	70
# Praktek	:	72
# Nilai Tahfidz	:	74




Purwokerto, 11 Agt 2018



ValidationCode

## Lampiran 4



**IAIN PURWOKERTO**

**وزارة الشؤون الدينية**  
**الجامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتو**  
**الوحدة لتنمية اللغة**

صوت: شارع جنرال احمد ياني رقم: ٤٠، بورووكرتو ٥٣١٦٦ هاتف ٠٢٨١ - ٦٣٥٦٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

---

## التمسك


الرقم: ان ١٧ / /UPT.Bhs /PP.٠٠٩ /١٢٠٥٣ /٢٠١٩

	منحت الى	
ديان دماياتي :	الاسم	
٥ ديسمبر ٢٠٠٠ :	المولودة	
الذي حصل على		
٥٣ :		فهم المسموع
٤٧ :		فهم العبارات والتراكيب
٥٤ :		فهم المقروء
٥١٣ :	النتيجة	

في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٤ مايو ٢٠١٩

بورووكرتو، ٢٩ أبريل ٢٠١٩  
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

الدكتور صبور، الماجستير.  
رقم التوظيف: ١٠٠٥ ١٩٩٣٠٣ ١٩٦٧٠٣٠٧



ValidationCode

SIUB v.1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page 1/1

## Lampiran 5

## EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)  
Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/12053/2019

This is to certify that

Name : DIAN DAMAYANTI  
Date of Birth : BREBES, December 5th, 2000

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 22nd, 2019, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 51  
2. Structure and Written Expression : 47  
3. Reading Comprehension : 50



Obtained Score : 491

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, April 29th, 2019  
Head of Language Development Unit,

**Dr. Subur, M.Ag.**  
NIP: 19670307 199303 1 005




## Lampiran 6

# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



**IAIN PURWOKERTO**

No. IN.17/UPT-TIPD/7145/VII/2021

**SKALA PENILAIAN**

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6


Diberikan Kepada:


**DIAN DAMAYANTI**  
NIM: 1817304007

Tempat / Tgl. Lahir: Brebes, 12 Mei 2000


**MATERI PENILAIAN**

MATERI	NILAI
Microsoft Word	90 / A
Microsoft Excel	85 / A-
Microsoft Power Point	82 / A-





Purwokerto, 20 Juli 2021  
 Kepala UPT TIPD



**Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003



## Lampiran 7



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

### SERTIFIKAT

Nomor : 21/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/10/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa:

Nama : Dian Damayanti  
NIM : 1817304007  
Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Purwokerto dari tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 91). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas  
  
Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1

Purwokerto, 12 Oktober 2021  
Katah Fakultas  
  
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002



## Lampiran 8




## Lampiran 9



## Lampiran 11



## Lampiran 12



## Lampiran 13



## Lampiran 14





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dian Damayanti
2. NIM : 1817304007
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 5 Desember 2000
4. Alamat Rumah : Galuhtimur RT 3 RW 6
5. Nama Ayah : Ahmad Soiman
6. Nama Ibu : Wamursih

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SD N 1 Galuhtimur, 2013
- b. SMP/MTS, tahun lulus : SMP N 2 Tonjong, 2015
- c. SMA/MA, tahun lulus : SMA N 1 Bumiayu, 2018
- d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, 2018

Purwokerto, 20 Juni 2022

Dian Damayanti